

**PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DIGITAL
TERHADAP STABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

Skripsi

**Disusun Untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Nurlis Diana Sari

NPM. 2151020236



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DIGITAL
TERHADAP STABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

Skripsi

**Disusun Untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Nurlis Diana Sari

NPM. 2151020236

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

SURAT PERNYATAAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH**

Alamat : Jl Letkol. Hi. Endro Suratmin, Sukarama Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlis Diana Sari
NPM : 2151020236
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan merupakan duplikasi, plagiarisme, ataupun hasil karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan *Footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 1 Juli 2026

Penulis



Nurlis Diana Sari
NPM. 2151020236

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratnini, Sukaramé I, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia

Nama : Nurlis Diana Sari

NPM : 2151020236

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I **Pembimbing II**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si **Ersi Sisdiarto, M.Ak**
NIP. 198008012003121001 **NIP. 198611102019031012**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Ahmad Hazas Syarif, M.El
NIP. 198809292019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Sutirno I Bandar Lampung 35131, Telp. (0711) 201100

PENGESAHAN

Skrripsi ini dengan judul: "Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia" disusun oleh: Nurtis Diana Sari, NPM. 2151020236, Jurusan: Perbankan Syariah, Telah diajukan dalam sidang Munawasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Selasa, 14 Juli 2026, Pukul 14.30-16.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Zulaikah, M.E
Sekretaris : Ajeng Qurrota A'yun, S.EI., M.SI
Penguji I : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I
Penguji II : Ersi Sisdianto, M.Ak

(Mg)
(Ct)
(H)
(Zf)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. A. Lemmedi Ju'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas segala nikmat yang Allah SWT., berikan, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan Syafaatnya sampai akhir zaman. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program (S1) Jurusan Perbankan Syariah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menerima banyak sekali dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan terimakasih sedalam- dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S. Ag., M. H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Madnasir, S. E., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung.
3. Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si selaku Dosen pembimbing I yang dengan tulus telah mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ersi Sisdianto, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus telah mengarahkan

dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh Dosen, Pegawai, Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis berkah dan dapat berguna kedepannya
7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Perbankan Syariah, Kelas E, Angkatan 2021 yang terus memberikan masukan-masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan semua pihak yang tidak mampu penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen, dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025
Penulis

Nurlis Diana Sari
NPM. 2151020236

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital telah mendorong transformasi layanan perbankan, termasuk pada perbankan syariah, sehingga diperlukan kajian mengenai pengaruhnya terhadap stabilitas perbankan. Stabilitas perbankan syariah dalam penelitian ini diukur menggunakan *Z-score*, sedangkan implementasi pembayaran digital diproksikan dengan nilai transaksi pembayaran terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020-2024. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji parsial (uji *t*), uji simultan (uji *F*), dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan transaksi pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*), sehingga berdampak pada meningkatnya stabilitas perbankan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung ketahanan dan stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Kata kunci : Implementasi pembayaran digital, stabilitas perbankan syariah, *Z-score*, data panel, Bank Umum Syariah

ABSTRACT

The rapid development of information technology and digital payment systems has encouraged the transformation of banking services, including islamic banking, making it necessary to examine its impact on banking stability. Islamic banking stability in this study is measured using the Z-score, while digital payment implementation is proxied by the ratio of digital payment transaction value to Gross Domestic Bruto(GDP).

This research employs a quantitative approach with an associative research design. The study uses secondary from the annual financial statements of 14 islamic banking in indonesia, as well as statistical data from bank indonesia for the 2020-2024 period. Data analysis techniques include descriptive statistical analysis, classical assumption tests, regression analysis, partial tests (t-test), simultaneous tests (F-test), and the coefficient of determination (R^2).

The result indicate that the implementation of digital payments has a positive and significant effect on the stability of islamic banking in indonesia. The increase in digital payment transactions improves operational efficiency, expands access to financial services, and increases fee-based income, thereby enhancing the stability of islamic banks. These findings suggest that digital transformation in the islamic banking sector is an important factor in supporting the resilience and stability of the banking system in Indonesia.

Keywords : *Digital payment implementation, islamic banking stability, Z-score, panel data, Islamic Commercial Banks.*

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, serta kemudahan, dan dari hati yang paling dalam penulis persembahkan skripsi ini untuk orang tercinta. Terutama kepada :

1. Kedua orangtua tersayang Bapak Sutikno dan Ibu Lilis Maryati, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu mengusahakan anak pertamanya menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya tercinta, terimakasih telah menjadi alasan saya untuk tidak menyerah. Kepada ibu saya tercinta, terimakasih atas segala doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga, setiap cucuran keringat dan kerja kerasnya, segala motivasi, pesan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah, terimakasih atas kesabaran dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan hingga bisa melihat anaknya sukses.
2. Kepada cinta kasih saudaraku sekandung, Rika Novita Sari. Terimakasih sudah selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga engkau bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dari penulis.
3. Kepada diri saya sendiri, Nurlis Diana Sari. Terimakasih karena tidak pernah menyerah ketika lelah datang, ketika ragu muncul, dan ketika semuanya terasa terlalu berat untuk dijalani. Terimakasih telah tetap maju meski pelan, tetap berjuang meskipun sempat ingin terhenti, dan tetap percaya meski sempat meragukan kemampuan sendiri. Hari ini bukan hanya tentang penelitian yang selesai,

tetapi tentang kemenangan atas segala rasa takut, tekanan, dan keterbatasan. Saya bangga.

4. Kepada seseorang yang tak kalah penting, Muhammad Aldo Fidiansyah. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik saya untuk menjalani proses penyusunan skripsi ini, meskipun jalannya tidak mudah. Terima kasih telah sabar mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan skripsi ini, berkontribusi baik tenaga maupun pikiran, memberikan doa, dukungan, dan semangat untuk saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya hingga skripsi ini terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Nurlis Diana Sari dilahirkan di Kahuripan Jaya, 29 Desember 2002, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Lilis Maryati. Pendidikan yang ditempuh penulis :

1. SDN 01 Kahuripan Jaya pada Tahun 2009-2015
2. SMP Nurul Iman pada Tahun 2015-2018
3. SMA N 1 Pagar Dewa pada Tahun 2018-2021
4. Pendidikan Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Tahun 2021 hingga sekarang.

Bandar Lampung, 25 Februari 2026
Penulis

Nurlis Diana Sari
NPM. 2151020236

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan Masalah	18
F. Manfaat Penelitian.....	18
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS. 29	
A. Teori Yang Digunakan.....	29
B. Kerangka Teoritis	80
C. Pengajuan Hipotesis.....	81

BAB III METODE PENELITIAN.....	85
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	85
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	85
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.....	87
D. Definisi Operasional Variabel	90
E. Instrumen Penelitian	91
F. Teknik Analisis Data.....	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
A. Deskripsi Data	98
B. Hasil Analisis Penelitian	99
C. Pembahasan.....	106
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Rekomendasi	112
DAFTAR RUJUKAN	114
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian.....	92
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	99
Tabel 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	102
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi.....	103
Tabel 4. 4 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	104
Tabel 4. 5 Hasil Uji T	105
Tabel 4. 6 Hasil Uji R^2	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Volume Transaksi Uang Elektronik	6
Gambar 1. 2 Nilai Transaksi Digital Banking.....	7
Gambar 1. 3 Volume Transaksi Digital Banking	8
Gambar 1. 4 Nilai dan Volume Transaksi QRIS.....	8
Gambar 1. 5 Volume Transaksi Kartu Kredit	9
Gambar 1. 6 Uang yang Diedarkan	10
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum meguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Penegasan judul dilakukan sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan untuk memudahkan serta memahami arti judul yang dimaksud oleh penulis, maka akan diuraikan arti dan makna beberapa istilah sesuai judul penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia**. Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu

¹ Suradi, *Pemodelan Sistem "Sebuah Pengantar,"* ed. Marhamah (CV. Tohar Media, 2023).

pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.²

3. Pembayaran Digital

Pembayaran digital adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat digital seperti *smartphone*, *computer*, atau *internet*.³

4. Stabilitas

Stabilitas adalah konsistensi atau kemantapan atau keamanan. Nilai tukar dianggap stabil jika tidak banyak bergerak, konsisten berada di nilai tertentu atau level tertentu. Sebaliknya nilai tukar dianggap tidak stabil jika sering berubah atau bergerak.⁴

5. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya.⁵

² Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keen (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

³ Sri Yani Kusumastuti Gidion P. Adirinekso, Loso Judijanto, Erwin, Yusuf Arifin, Evi Rinawati Simanjuntak, Edi Wibowo, Nida Nurlivi Fauziyah, *Bisnis Dan Ekonomi Digital (Sebuah Transformasi Ekonomi Yang Dipengaruhi Dunia Digital)*, ed. Efitra, Cetakan pe (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁴ Abdurrahman Arum Rahman, *Menggagas Mata Uang Internasional Yang Sesungguhnya*, ketiga (Global Currency initiative, 2021).

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

6. Indonesia

Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan dan memiliki kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti memilih judul Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Di era teknologi canggih ini, sistem pembayaran telah berkembang sedemikian rupa sehingga metode tradisional, seperti pembayaran manual, telah ditinggalkan dan digantikan dengan pembayaran melalui perangkat seluler, yang kini dikenal sebagai pembayaran seluler atau *m-payments*. Munculnya model sistem pembayaran baru adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan bisnis dan pelanggan berkomunikasi satu sama lain. Memanfaatkan sistem pembayaran yang baru ini adalah salah satu cara untuk mengatasi beberapa masalah terkait pengelolaan uang tunai atau mata uang fisik. Selain itu, sistem-sistem ini meningkatkan keamanan transaksi dan melindungi pelanggan dari penipuan dan pelanggaran lainnya yang sering terjadi dalam pembayaran digital saat ini. Digitalisasi online atau transaksi digital adalah fenomena yang meningkatkan kebutuhan dan dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi di masa depan.⁷

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi revisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).

⁷ Endang Suhari Dwi Wahyu Taskaro, "Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Bank Konvensional Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," *Among Makarti* 17, no. 1 (2024): 123–39.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang mendorong munculnya berbagai inovasi layanan pembayaran digital oleh perusahaan teknologi finansial. Regulasi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan uang elektronik yang tercermin dari pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia pada periode 2020–2024. Perkembangan sistem pembayaran digital berpotensi memengaruhi stabilitas moneter melalui perubahan pola transaksi dan kecepatan peredaran uang. Peningkatan transaksi non-tunai melalui uang elektronik dapat berdampak pada dinamika inflasi yang digunakan sebagai indikator utama stabilitas moneter. Data inflasi Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji seiring dengan meningkatnya nilai transaksi uang elektronik.⁸

Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi digital pada 2023–2024 tumbuh lebih dari 30% setiap tahun. Perubahan ini tentunya memiliki implikasi terhadap efektivitas kebijakan moneter, karena instrumen moneter bekerja melalui berbagai jalur transmisi yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam memegang, membelanjakan, dan memindahkan uang. Kebijakan moneter secara tradisional mengandalkan instrumen seperti suku bunga acuan, pengaturan jumlah uang beredar, serta pengelolaan nilai tukar dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, berkembangnya sistem pembayaran

⁸ Fitria Ramadhani Fauziah and Djuanda, “Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Moneter Di Indonesia : Perspektif Ekonomi Dan Keuangan Islam,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026): 2–3.

digital menghadirkan dinamika baru yang dapat mempercepat kecepatan peredaran uang (*velocity of money*), mengubah struktur intermediasi keuangan, dan memperkecil peran perbankan tradisional dalam proses penyaluran kebijakan moneter. Selain itu, pembayaran digital menciptakan sumber likuiditas baru di luar sistem perbankan konvensional, misalnya saldo uang elektronik dan dana floating pada fintech. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan moneter, khususnya pada jalur transmisi suku bunga dan kredit.⁹

Stabilitas keuangan sangat penting bagi perekonomian nyata suatu negara. Ini adalah karakteristik umum dari industri perbankan dan disebabkan oleh peningkatan kredit serta hubungannya dengan kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*). Studi sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh Kasri tahun 2022, menunjukkan bahwa peningkatan pembayaran digital dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan stabilitas pendapatan bagi sektor perbankan. Ini terutama berlaku karena peraturan dana mengambang yang memungkinkan bank membayar fee yang lebih tinggi. Pendapatan berasal dari transaksi pembayaran digital. Namun, karena bank harus berinvestasi dalam infrastruktur untuk mendukung transaksi digital dan mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk bersaing dengan transaksi digital yang disediakan oleh perusahaan teknologi keuangan, manfaat ini terhadap stabilitas bank syariah mungkin tidak bertahan lama.¹⁰

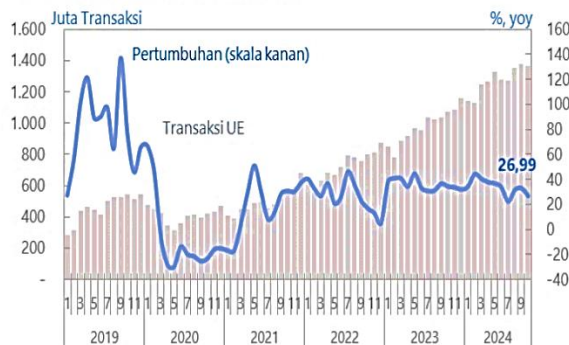
Bank syariah berkembang ketika pemerintah mengesahkan UU No.23 tahun 2008 tentang bank syariah.

⁹ Asrina Muhammad Juwantho Lewa, "Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, no. 1 (2025): 662–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/7sqzg291>.

¹⁰ Ibid, 72-73

Bank Syariah di Indonesia saat ini berkembang dari segi kelembagaan. Berdasarkan sumber statistik Bank Syariah OJK, per Desember 2019 terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah di seluruh Indonesia. Stabilitas bank syariah dapat dievaluasi dari profitabilitasnya bersama dengan penurunan nilai pembiayaan yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah (NPF). Berdasarkan kinerja keuangannya, bank syariah kurang stabil dibandingkan bank konvensional karena keuntungan (ROA) yang lebih rendah dan NPF yang lebih tinggi. Banyak jenis literatur empiris menganalisis tentang stabilitas perbankan syariah. Faktor spesifik dari bank syariah dan kondisi ekonomi makro menentukan stabilitas bank syariah. Sedangkan kondisi makro ekonomi yang memengaruhi stabilitas adalah inflasi, output domestik, dan nilai tukar.

Volume Transaksi Uang Elektronik

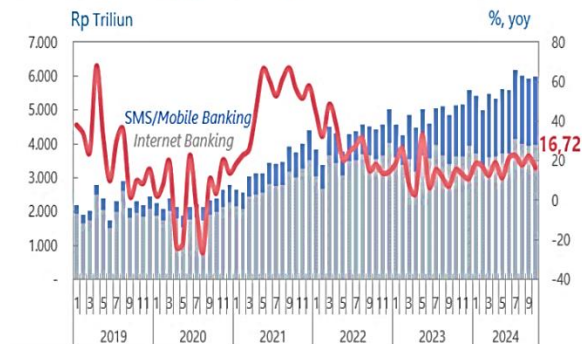


Gambar 1. 1 Volume Transaksi Uang Elektronik
Sumber. Publikasi Laporan Dokumen TKM Bank
Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1, volume transaksi uang elektronik terus mengalami peningkatan. Pada Oktober 2024, transaksi uang elektronik tumbuh sebesar 27,0% (yoy) dan mencapai 1.365,4 juta transaksi. Peningkatan

tersebut menunjukkan semakin tingginya penggunaan instrumen pembayaran digital oleh masyarakat karena dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan penggunaan uang tunai.

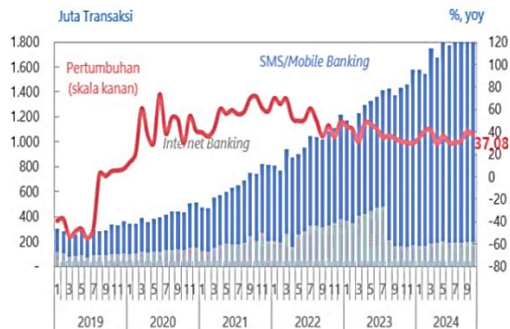
Nilai Transaksi Digital Banking



Gambar 1. 2 Nilai Transaksi Digital Banking
 Sumber. Publikasi Laporan Domukem TKM Bank
 Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.2, nilai transaksi digital banking menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan semakin besarnya nilai transaksi yang dilakukan masyarakat melalui layanan digital perbankan sebagai akibat dari meningkatnya adopsi teknologi dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

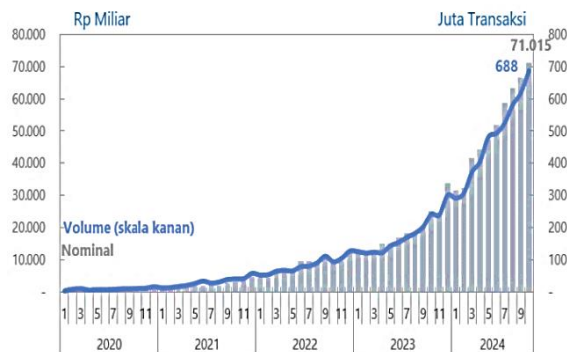
Volume Transaksi Digital Banking



Gambar 1. 3 Volume Transaksi Digital Banking
Sumber. Publikasi Laporan Domukem TKM Bank
Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.3, volume transaksi digital banking terus mengalami pertumbuhan. Pada Oktober 2024, transaksi digital banking tercatat sebanyak 1.960,8 juta transaksi atau tumbuh sebesar 37,1% (yoy). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa layanan digital banking semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

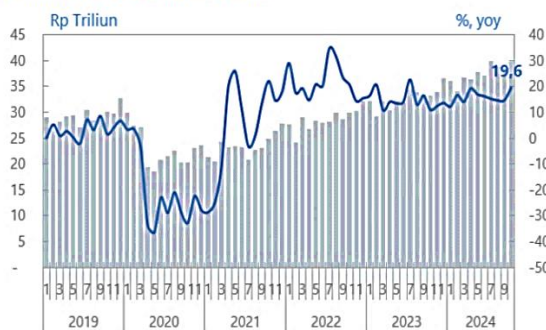
Nilai dan Volume Transaksi QRIS



Gambar 1. 4 Nilai dan Volume Transaksi QRIS
Sumber. Publikasi Laporan Dokumen TKM Bank
Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.4, transaksi QRIS mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada Oktober 2024, transaksi QRIS tumbuh sebesar 183,9% (yoy) dengan jumlah pengguna mencapai 54,1 juta dan jumlah merchant sebanyak 34,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS semakin diterima masyarakat sebagai metode pembayaran digital yang mudah, cepat, dan aman.

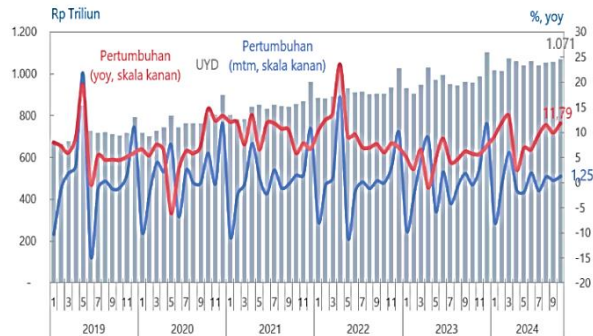
Volume Transaksi Kartu Kredit



Gambar 1. 5 Volume Transaksi Kartu Kredit
Sumber. Publikasi Laporan Dokumen TKM Bank
Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.5, volume transaksi kartu kredit masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Oktober 2024, transaksi kartu kredit tumbuh sebesar 19,6% (yoy) dan mencapai 39,7 juta transaksi. Meskipun berbagai metode pembayaran digital berkembang pesat, kartu kredit tetap menjadi salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan masyarakat.

Uang yang Diedarkan



Gambar 1. 6 Uang yang Diedarkan

Sumber. Publikasi Laporan Dokumen TKM Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.6, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) terus mengalami peningkatan. Pada akhir Oktober 2024, UYD tumbuh sebesar 11,8% (yoy) menjadi Rp1.070,6 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi digital berkembang pesat, penggunaan uang tunai masih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada oktober 2024 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS pada bulan oktober 2024 meningkat 21,13% (yoy) dengan nominal transaksi sebesar Rp 16.682,58 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST pada bulan oktober 2024 tumbuh 59,3% (yoy) mencapai 339 juta transaksi. Transaksi digital banking pada bulan yang sama tercatat 1.960,8 juta transaksi atau tumbuh sebesar 37,1% (yoy), sementara transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 27,0% mencapai 1.365,4 juta transaksi. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D pada bulan oktober 2024 turun 11,4% (yoy) menjadi 558,8 juta transaksi. Transaksi kartu kredit pada bulan yang sama tumbuh

19,6% (yoy) mencapai 39,7 juta transaksi. Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 183,9% (yoy), dengan jumlah pengguna sampai dengan oktober 2024 mencapai 54,1 juta dengan jumlah merchant 34,7 juta. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 11,8% (yoy) menjadi Rp 1.070,6 triliun pada akhir oktober 2024.¹¹

Beberapa literatur empiris juga memeriksa stabilitas bank syariah kecil dan besar. Bank syariah kecil lebih aman daripada bank syariah besar karena risiko kredit yang lebih rendah. Biasanya penilaian stabilitas bank syariah diukur dengan menggunakan *zscore* atau *non performing financing* (NPF) sebagai proxy, dengan menggunakan beberapa variabel dari rasio keuangan bank Islam. Terdapat beberapa literatur yang selain menguji tingkat stabilitas bank syariah juga melakukan perbandingan dengan pencapaian bank konvensional, selain itu adanya penambahan variabel ekonomi makro di samping rasio keuangan sebagai variabel independen. Hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah adanya keunggulan bank syariah dalam mencapai stabilitas keuangan dibandingkan bank konvensional, serta adanya pengaruh dari ROA, BOPO, GDP dan inflasi terhadap stabilitas bank syariah.¹²

Bank Syariah bukan hanya pelaku dalam sistem perbankan konvensional; sebaliknya, ia berfungsi sebagai penjaga prinsip-prinsip keuangan Islam yang memberikan sentuhan khusus pada transaksi dan operasional perbankan. Implikasi dari prinsip-prinsip tersebut membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar menjadi model bisnis alternatif. Dalam konteks ini,

¹¹ Bank Indonesia, “Tinjauan Kebijakan Moneter” (Jakarta, 2024), <https://www.bi.go.id>.

¹² Firna Hayyu Nindya Maritsa, “Analisis Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

tinjauan literatur sistematik mengenai peran Bank Syariah dalam menjaga stabilitas keuangan bukan hanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme operasional, tetapi juga untuk merenungkan relevansi nilai-nilai etika dalam konteks perbankan global.¹³ Stabilitas bank syariah, yang sering kali diukur menggunakan indikator seperti *Z-score* untuk menilai resiko kebangkrutan, menjadi aspek krusial dalam menilai kesehatan dan ketahanan lembaga-lembaga ini terhadap guncangan ekonomi. *Zscore*, yang mengindikasikan kemungkinan kebangkrutan dengan mempertimbangkan rasio keuangan utama, memberikan gambaran yang jelas mengenai stabilitas finansial suatu bank syariah.

Ketika mempertimbangkan stabilitas bank syariah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pasar yang signifikan untuk jenis perbankan ini, indikator ekonomi makro menjadi sangat penting. Indikator ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang semuanya memiliki efek langsung dan tidak langsung pada laba bersih bank syariah. Permintaan dan profitabilitas produk bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk volatilitas suku bunga dan nilai tukar mata uang, serta inflasi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Stabilitas perbankan merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas perbankan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas bank syariah, tidak akan maksimal

¹³ Gita Trizky Ananta et al., “Kajian Stabilitas Keuangan Bank Syariah: Pendekatan Literature Review,” *Journal of Business and Halal Industry* 1, no. 3 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i3.164>.

¹⁴ Citra Etika, “Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dan Faktor Makroekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2025): 228–34, [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22876](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22876).

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁵

Pembayaran digital biasanya tidak dilakukan dengan memakai uang sebagai alat pembayarannya melainkan dengan cara transfer bank atau bisa juga melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga bisa dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, contohnya dengan menggunakan ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sistem pembayaran digital merupakan suatu wujud baru dari suatu pertukaran nilai yang serupa dengan pembayaran lainnya yang juga dapat dipergunakan oleh pelanggan, akan tetapi hal ini relatif tergantung dari kemajuan fitur smartphone dan otorisasi keuangan pelanggan. Pada masa kini berkembangnya teknologi pada sistem pembayaran telah menggeser perannya uang tunai sebagai alat pembayaran menjadi bentuk pembayaran nontunai atau pembayaran elektrik yang lebih efektif dan ekonomis.¹⁶

Melihat dari banyaknya praktik yang ada, sistem pembayaran digital sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Konsumen pengguna sistem pembayaran digital saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas, maupun masyarakat yang sudah melek teknologi. Sehingga

¹⁵ Bella Myirandasari, "Analisis Komparasi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2015.

¹⁶ Sindy Nur Fazriyah Achmad Fauzia, Shifa Ashila Salwab, Aniar Safitric, Eka Amelia Chiesa Juliantid, "Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian," *JEKMA Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 11–17.

pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia dirasa masih kurang.¹⁷

Urgensi terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi dampak digitalisasi terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Faktor pertama adalah adopsi teknologi yang cepat oleh sektor perbankan dan masyarakat, yang memperbesar potensi gangguan operasional dan risiko keamanan data. Faktor kedua adalah keamanan siber, yang menjadi salah satu tantangan utama seiring dengan meningkatnya serangan yang lebih canggih. Ketergantungan pada teknologi berbasis *cloud* dan penggunaan platform digital meningkatkan kerentanannya terhadap ancaman ini. Terakhir, disintermediasi perbankan yang terjadi akibat peralihan transaksi ke platform digital juga bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia, mengingat peran penting bank sebagai perantara dalam mengelola simpanan dan pinjaman.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Taskaro, Endang Suhari tahun 2024 menyatakan bahwa besaran transaksi pembayaran secara digital berpengaruh signifikan terhadap Stabilitas bank syariah yang diprosikan oleh Z-Score, sehingga saat ini bank konvensional di Indonesia harus memiliki inovasi untuk melakukan peningkatan transaksi digital menggunakan digital tools yang dimiliki perbankan agar dapat meningkatkan stabilitas bank. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa peningkatan transaksi digital dapat memberikan dampak pada peningkatan fee based

¹⁷ Jefry Tarantang et al., “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi 4.0 Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qardh* 4 (2019): 63.

¹⁸ Sellyn Jastin Nur'ain Ayu Widiara, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya and Dwinta Sakuntala, “Dampak Digitalisasi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global,” *General Ledger: Jurnal Studi Ilmu Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2024): 4–5.

income atau pendapatan lain bagi bank syariah. Pengukuran Stabilitas bank syariah hanya diproksikan dengan Z- Score saja, sedangkan stabilitas perbankan bisa diproksikan dengan variabel lain yang lebih detail dan mendalam di dalam rasio perbankan baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah, hal ini terjadi karena keterbatasan peneliti untuk mengakses informasi terkait secara mendalam.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juwantho Lewa, Asrina tahun 2026 menunjukkan bahwa perkembangan pembayaran digital berpengaruh nyata terhadap efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Pembayaran digital meningkatkan kecepatan peredaran uang, mengubah perilaku permintaan uang, serta memengaruhi transmisi kebijakan moneter terutama melalui jalur suku bunga. Meskipun pembayaran digital berpotensi melemahkan beberapa jalur transmisi tradisional, digitalisasi justru membuka peluang penguatan kebijakan moneter melalui peningkatan transparansi data dan monitoring ekonomi secara real-time. Dengan demikian, diperlukan adaptasi kerangka kerja kebijakan moneter agar tetap efektif dalam menjaga stabilitas harga di era digital.²⁰

Sehingga penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara pembayaran digital terhadap stabilitas bank syariah dengan populasi perbankan syariah di indonesia dengan periode 2020-2024. Namun, penelitian yang secara spesifik menguji hubungan keduanya pada bank syariah di indonesia dengan mengambil seluruh perbankan syariah di indonesia

¹⁹ Ibid. 78

²⁰ Asrina Muhammad Juwantho Lewa, "Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 662–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/7sqzg291>

sebagai populasi masih sangat terbatas. Studi-studi yang ada cenderung berfokus pada bank konvensional atau tidak secara khusus menyoroti bank syariah. Sejumlah studi pendahulu telah membahas *digital payment* dan stabilitas perbankan secara umum atau khusus pada bank konvensional. Menguji pengaruh positif pembayaran digital pada stabilitas (Proksi *Z-Score*), berbeda dari studi umum yang hanya menyentuh efisiensi atau profitabilitas. Menyoroti perbedaan stabilitas bank syariah vs konvensional, dengan faktor ukuran bank berpengaruh negatif pada syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pembayaran digital dan stabilitas keuangan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Pembayaran digital

Perkembangan pembayaran digital di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2020–2024, sehingga mendorong bank syariah untuk beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital. Tidak seluruh bank syariah memiliki tingkat kesiapan dan intensitas implementasi pembayaran digital yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan kinerja dan risiko keuangan. Implementasi pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bank syariah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko keamanan sistem.

b. Stabilitas perbankan syariah

Stabilitas perbankan syariah menjadi isu penting, terutama dalam menjaga ketahanan terhadap risiko kebangkrutan, yang dalam penelitian ini diukur menggunakan *Z-score*. Belum diketahui secara empiris apakah implementasi pembayaran digital benar-benar berpengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024. Perlu dilakukan pengujian secara kuantitatif terhadap 14 bank syariah yang memenuhi kriteria *purposive sampling* untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh implementasi pembayaran digital terhadap stabilitas perbankan syariah.

2. Batasan Masalah

Guna memperoleh hasil yang jelas serta terfokus terhadap masalah yang ada dan mencapai sasaran, perlu adanya pembatasan masalah pada penelitian. Terkait hal ini, batasan masalah penelitian ini yakni dibatasi hanya ada pada variabel bebas, yaitu implementasi pembayaran digital. Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder yang sudah di publikasikan pada laporan keuangan triwulan perbankan syariah dengan rentan waktu penelitian tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah implementasi pembayaran digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024 yang diukur menggunakan *Z-score*?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui.

1. Untuk mengetahui apakah implementasi pembayaran digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024 yang diukur menggunakan *Z-score*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, sebagai sarana ajang latihan meneliti guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan meneliti.
 - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian sejenis supaya dapat mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat melengkapi literature yang sudah ada. Selain itu dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik tentang pembayaran digital terhadap stabilitas perbankan syariah.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh implementasi pembayaran digital terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian sebelumnya yang penulis temukan ada beberapa penelitian yang memiliki bahasan yang sama, namun juga memiliki beberapa bahasan yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1.	Dwi Wahyu Taskaro, Endang Suhari (2024)	Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia (Studi Pada Bank Konvensional di Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan yang diukur menggunakan <i>Z-Score</i> . Peningkatan transaksi digital juga mampu meningkatkan <i>fee based income</i> sehingga memperkuat stabilitas bank. ²¹
2.	Rafif Fazary Kusmulyadi, Novi Susyani (2025)	Pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2024	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>mobile banking</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan <i>internet banking</i> tidak berpengaruh secara parsial. Namun, keduanya secara

²¹ Ibid, 78

			simultan meningkatkan kinerja keuangan bank. ²²
3.	Tarada Berlian Megananda , Sulwani Husna Afrizal (2025)	Analisis Dampak Digitalisasi Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional Di Indonesia	Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perbankan meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasional, percepatan transaksi, dan pengurangan biaya operasional. ²³
4.	Mindi Mayla Putri (2025)	Pengaruh Transaksi <i>Mobile Banking</i> , <i>Internet Banking</i> , dan <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di	Penelitian ini menemukan bahwa <i>mobile banking</i> dan ATM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank, sedangkan <i>internet banking</i> tidak berpengaruh signifikan. Secara bersama-sama, ketiga layanan digital tersebut meningkatkan

²² Rafif Fazary Kusmulyadi and Novi Susyani, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2024 Abstrak Pendahuluan," *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 4 (2025): 13–23.

²³ Sulwani Husna Afrizal Tarada Berlian Megananda, "Analisis Dampak Digitalisasi Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional Di Indonesia," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2923–28, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

		Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024	kinerja keuangan perbankan. ²⁴
5.	Alyzza Lintang Prameswari, Agus Purwanto (2024)	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja Bank dan Stabilitas Keuangan Bank di Indonesia (Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023)	penelitian menyimpulkan bahwa menyatakan bahwa <i>financial technology</i> meningkatkan CAR, tetapi tidak berpengaruh terhadap ROA, NPL, maupun stabilitas bank (<i>Z-Score</i>). Hasil tersebut dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 yang menekan kinerja perbankan.. ²⁵
6.	Meisya Ayu Novianti, Deri Apriadi (2026)	Pengaruh <i>Digital Banking</i> dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Rakyat	Penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>digital banking</i> dan literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja

²⁴ Mindi Mayla Putri, "Pengaruh Transaksi Mobile Banking, Internet Banking, Dan Automated Teller Machine (ATM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024" (Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2025).

²⁵ Agus Purwanto Alyzza Lintang Prameswari, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Bank Dan Stabilitas Keuangan Bank Di Indonesia (Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023)," *Diponegoro Journal Of Accounting* 13, no. 4 (2024): 1–15, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AVolume>.

		Indonesia (Persero) Tbk Periode Kuartal 2022 – 2024	keuangan BRI. Transaksi BRImo menjadi faktor digital yang paling konsisten meningkatkan ROA dan efisiensi operasional. ²⁶
7.	Dinda Ayu Yogaswari, Ni Nyoman Ayu Diantini (2024)	Pengaruh Inovasi Digital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia	Penelitian ini menggambarkan bahwa inovasi digital berupa mobile banking dan <i>internet banking</i> justru berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank karena tingginya biaya implementasi dan risiko keamanan. ²⁷
8.	Erra Fazira, Dian Indriana Hapsari (2023)	Penerapan <i>Internet Banking</i> Dan <i>Mobile Banking</i> Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional di	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>internet banking</i> dan <i>mobile banking</i> secara simultan meningkatkan profitabilitas bank, meskipun secara

²⁶ Deri Apriadi Meisya Ayu Novianti, “Pengaruh Digital Banking Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode Kuartal 2022 – 2024,” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2026): 120–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v6i1.4427>.

²⁷ Ni Nyoman Ayu Diantini Dinda Ayu Yogaswari, “Pengaruh Inovasi Digital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udaya* 13, no. 9 (2024): 1936–47, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>.

		Indonesia	parsial hanya <i>mobile banking</i> yang berpengaruh signifikan. ²⁸
9.	Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh (2019)	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia	menjelaskan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi serta harus tetap sesuai dengan prinsip syariah untuk mewujudkan kemaslahatan. ²⁹
10.	Nur Imamah, Dinda Ayu Safira (2021)	Pengaruh <i>Mobile Banking</i> Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>mobile banking</i> belum memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank karena biaya operasional implementasinya masih tinggi, meskipun mampu meningkatkan pendapatan nonbunga. ³⁰

²⁸ Erra Fazira and Dian Indriana Hapsari, "Penerapan Internet Banking Dan Mobile Banking Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 126–37.

²⁹ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al Qardh* 4 (2019): 60–75.

³⁰ Dinda Ayu Safira Nur Imamah, "Pengaruh Mobile Banking Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis* 15, no. 1 (2021): 95–103.

11	Halimahtus Sakdiah Dalimunthe (2022)	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Penelitian ini menemukan bahwa <i>financial technology</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, terutama melalui peningkatan ROA. ³¹
12.	Bekti Widyaning sih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Hendi Yoga Pranata (2024)	Efektivitas <i>Digital Payment</i> Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Studi Kasus QRIS Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi QRIS pada bank syariah meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ekosistem pembayaran digital. ³²
13.	Amanda Taskia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa (2024)	Pengaruh Transformasi Digital dan Pengembangan <i>Financial Technology</i> (Fintech) Terhadap	Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital dan fintech meningkatkan kualitas layanan, aksesibilitas, dan efisiensi operasional

³¹ Halimahtus Sakdiah Dalimunthe, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2022), <https://etd.uinsyahada.ac.id/8437/1/1840100125.pdf>.

³² Hendi Yoga Pranata Bekti Widyarningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Efektivitas Digital Payment Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Studi Kasus QRIS Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat," *ISTISMAR Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 51–68.

		Inovasi Layanan Perbankan Syariah	perbankan syariah, meskipun masih menghadapi tantangan keamanan data dan kepatuhan syariah. ³³
14.	Ayu Widiana, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, Dwinta Sakuntala (2024)	Dampak Digitalisasi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global	Penelitian ini menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. ³⁴
15	Cinta Rahmi, Iqbal Sisyyad Fadhillah, Adam Hamzah Danuri, Muhammad Rizky	Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam	Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan uang elektronik meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, transparansi transaksi, stabilitas sistem keuangan,

³³ Muhammad Iqbal Fasa Amanda Taskia Rahmah, "Penaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.62281>.

³⁴ Dwinta Sakuntala Ayu Widiana, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, "Dampak Digitalisasi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global," *General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi Dan Keuangan* 03, no. 02 (2024): 1–25.

	Ikhwan, Muhamma d Irsyad (2024)		dan tetap selaras dengan prinsip ekonomi Islam. ³⁵
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas pengaruh digitalisasi, *fintech*, *mobile banking*, *internet banking*, dan pembayaran digital terhadap profitabilitas, kinerja keuangan, maupun stabilitas perbankan konvensional. Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh implementasi pembayaran digital terhadap stabilitas perbankan syariah masih sangat terbatas.

Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan objek bank konvensional atau hanya beberapa bank tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menguji pengaruh implementasi pembayaran digital terhadap stabilitas perbankan syariah pada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan menggunakan *Z-Score* sebagai indikator stabilitas perbankan.

³⁵ Muhammad Irsyad Cinta Rahmi, Iqbal Sisyaad Fadhillah, Adam Hamzah Danuri, Muhammad Rizky Ikhwan, “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 8 (2024): 149–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2181>.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Sistematika pembahasan skripsi pada penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi tentang teori yang digunakan, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi deskripsi data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Grand Theory*

a. *Financial Stability Theory*

Financial stability atau stabilitas keuangan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kondisi keuangan dalam kondisi stabil.³⁶ *Financial stability* merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perbankan syariah.³⁷ Hyman Minsky telah menciptakan teori stabilitas sistem keuangan. Dia berasal dari seorang ekonom dari Amerika Serikat. Menurut Minsky, pengaruh ketidakstabilan systems keuangan tidak hanya berasal dari faktor eksogen eksternal, misal krisis, perang ataupun bencana, tetapi lebih dikarenakan oleh faktor endogen atau internal yang dapat memberikan dampak yang lebih besar pada terjadinya ketidakstabilan. Disamping itu, Minsky juga beranggapan ketika pada kondisi keuangan yang stabil, beberapa pelaku ekonomi melakukan kegiatan yang berlebihan dan mendorong para pelaku ekonomi lebih berani untuk mengambil risiko. Pada kondisi yang berlebihan pada pelaku ekonomi inilah krisis keuangan akan muncul dan bahkan akan lebih besar pengaruhnya. Faktor Endogen yaitu faktor

³⁶ Wening Sekar Astuti, “Pengaruh Financial Stability , Leverage Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting” 2, no. 7 (2024): 452–69.

³⁷ Inday Hardika, Najwa Balqis, and Nera Marinda Machdar, “Pengaruh Financial Stability , Nature Of Industry , Dan Change In Auditor Terhadap Financial Statements Fraud” 3, no. 3 (2024): 72–89.

yang berasal dari internal dan nilai-nilai risiko keuangannya, sedangkan faktor eksogen yaitu faktor yang berasal dari eksternal bank yaitu variabel-variabel makroekonomi yang mempunyai dampak bersifat sistemis.

Stabilitas sistem keuangan sebagai keadaan di mana alokasi sumber daya keuangan, diversifikasi risiko, serta penyelesaian sistem pembayaran dilaksanakan meskipun terjadi gangguan, tekanan, dan perubahan struktural. Sementara menurut Schinasi tahun 2005, mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai kemampuan sistem keuangan dalam menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mengelola risiko. Untuk mengukur stabilitas bank menggunakan *Z-score*, indikator ini pertama kali digunakan secara empiris oleh Cihak dan Hesse tahun 2008, Dimana *Z-score* merupakan indikator stabilitas bank, dan ROA adalah return on assets bank selama periode pengamatan yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah modal bank dibandingkan dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk mengetahui tingkat utang bank. σ_{ROA} merupakan volatilitas ROA dan dihitung menggunakan standar deviasi ROA. Dengan demikian diperoleh hasil *Z-score* sebagai alat ukur stabilitas bank.

Stabilitas rapuh menelisik kerentanan perbankan syariah di negara-negara islam terhadap sistem perbankan dan risiko internal dan eksternal bank. Menurut Vulsat tahun 2016, teori tentang stabilitas sistem keuangan, dimana stabilitas sistem keuangan ditandai dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang mempengaruhi *Financial System* dan

perekonomian secara keseluruhan. Jika stabilitas sistem keuangan tercapai, maka sistem perbankan akan sehat sehingga berdampak kepada perekonomian negara yang baik pula. Bank Indonesia tahun 2007, menyatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) merupakan sistem keuangan yang stabil yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap guncangan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.³⁸

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian.³⁹

Stabilitas keuangan tidak memiliki definisi yang diterima secara universal, tetapi definisi yang berfungsi sangat penting untuk menganalisis tantangan kebijakan dalam lanskap stabilitas keuangan yang berkembang. Sistem keuangan yang ideal harus memiliki kualitas efisiensi dan harus berupaya untuk mempertahankannya di tingkat nasional, regional, dan global sambil mencegah ketidakstabilan keuangan.

³⁸ Izzun Khoirun Nissa, *Stabilitas Rapuh: Menelisik Kerentanan Perbankan Syariah Di Negara-Negara Islam*, ed. Tahta Media, Edisi I (Penerbit Tahta Media Group, 2025).

³⁹ Bank Indonesia, “Stabilitas Sistem Keuangan Dan Peran Bank Indonesia,” Bank Indonesia, 2020, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx>.

Sistem keuangan yang stabil melibatkan alokasi sumber daya yang efisien, penilaian risiko, dan manajemen, yang mempertahankan tingkat pekerjaan dan mengurangi volatilitas harga aset relatif. Proses koreksi diri membuatnya tahan terhadap guncangan. Bank cenderung kurang mendanai proyek bisnis yang sukses dalam sistem keuangan yang tidak stabil, karena mereka kurang bersedia memanfaatkan surplus tabungan rumah tangga. Harga aset yang sangat fluktuatif, yang dapat mengindikasikan sistem keuangan yang tidak stabil, dapat menyebabkan konsekuensi negatif, seperti penarikan dana besar-besaran dari bank, keruntuhan pasar saham, tingginya kredit macet, dan hiperinflasi.

Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia, *Bank for International Settlements (BIS)*, dan *European Central Bank (ECB)*, stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengelola risiko, serta menyerap berbagai guncangan ekonomi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan sektor keuangan. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.⁴⁰

Sejak awal 1990-an, menjaga stabilitas keuangan telah menjadi tujuan yang semakin dominan dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Ini diilustrasikan oleh laporan stabilitas keuangan berkala yang diluncurkan

⁴⁰ Sin Yu Ho Moeti Damane, "The Impact of Financial Inclusion on Financial Stability: Review of Theories and International Evidence," *Development Studies Research* 11, no. 1 (2024): 4–5, <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2373459>.

oleh lebih dari selusin bank sentral dan beberapa lembaga keuangan internasional (termasuk IMF, *Bank for international settlements* (BISI dan Bank Dunia), serta tempat yang lebih menonjol yang diberikan untuk stabilitas keuangan dalam struktur organisasi dan mandat dari banyak lembaga-lembaga ini.⁴¹

Sejak stabilitas keuangan sebagai tujuan kebijakan publik telah meningkat menjadi menonjol, upaya untuk mendefinisikannya telah berlipat ganda. Meskipun begitu, definisi yang disepakati secara umum yang bisa menjadi dasar untuk kerangka kerja operasional tetap sulit dipahami. Sebagian besar definisi stabilitas keuangan berbagi tiga elemen yang berguna. Pertama, mereka berfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan, sebagai lawan dari institusi individu. Kedua, mereka tidak mempertimbangkan sistem keuangan secara terpisah, tetapi pada akhirnya mengukur manfaat dan biaya ekonomi (kesejahteraan) dalam hal “ekonomi riil” (aktivitas ekonomi. Ketiga, mereka membuat referensi eksplisit terhadap ketidakstabilan keuangan, kebalikan dari stabilitas, yang lebih konkret dan dapat diamati.⁴²

Oleh karena itu, tidak ada konsensus umum mengenai definisi stabilitas keuangan dalam literatur. Upaya untuk mendefinisikan stabilitas keuangan berbeda satu sama lain dalam banyak hal, mendekati konseptualisasi dari perspektif yang berbeda, berfokus pada elemen stabilitas keuangan yang berbeda, berupaya mengembangkan konsep dari elemen

⁴¹ Garry J. Schinasi, *Safeguarding Financial Stability Theory and Practice* (Washington, DC 20431 USA: International Monetary Fund, 2005), <https://www.imf.org>.

⁴² Claudio Borio and Mathias Drehmann, “Towards an Operational Framework for Financial Stability: ‘ Fuzzy ’ Measurement and Its Consequences” (CH-4002 Basel, Switzerland, 2009).

konseptual yang substansinya tidak ditentukan. Meskipun demikian, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi untuk memungkinkan definisi dan pengembangan konsep. Pertama, dalam sebagian besar upaya untuk mendefinisikan konsep stabilitas keuangan, penulis merujuk pada fungsi sistem keuangan, khususnya alokasi tabungan kepada investor, atau pengoperasian sistem pembayaran dalam perekonomian. Kedua, elemen umum adalah pengakuan bahwa selain guncangan endogen, ketidakstabilan sering berkembang sebagai akibat dari guncangan eksternal yang tidak terduga terhadap sistem keuangan. Ketiga, sejumlah definisi secara eksplisit mengakui potensi dampak negatif dari ketidakstabilan keuangan pada perekonomian riil.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa stabilitas keuangan merupakan konsep yang kompleks dan multifaset, yang dapat bervariasi sesuai dengan tujuan yang dikejar oleh suatu negara. Definisi stabilitas keuangan dalam suatu instrumen hukum dapat membatasi interpretasinya pada konteks tertentu dan menghambat fleksibilitas untuk mengelola risiko keuangan yang berubah. Sistem keuangan dan risikonya terus berkembang karena kemajuan teknologi, perubahan ekonomi dan munculnya instrumen keuangan baru. Sulit bagi pembuat undang-undang untuk mengembangkan konsep yang, selain tunduk pada aturan hukum, juga menyediakan dinamika interpretasi yang diperlukan untuk penegakan hukum. Stabilitas keuangan adalah kondisi sistem keuangan di mana:

- a) sistem keuangan mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dengan memenuhi fungsinya,

- b) tidak ada risiko sistemik dalam sistem keuangan yang akan menyebabkan kerugian signifikan bagi pihak yang bukan klien atau pihak lawan lembaga keuangan dengan mengganggu kinerja fungsi sistem keuangan, dan
- c) Para peserta dalam sistem keuangan tangguh terhadap guncangan ekonomi endogen dan eksogen.

Sebelum membahas setiap elemen konseptual secara rinci, perlu ditekankan bahwa definisi konsep atau elemen konsep stabilitas keuangan bukanlah tujuan akhir. Kebutuhan dan manfaat praktis dari mendefinisikan stabilitas keuangan terletak pada kenyataan bahwa bahkan ancaman terwujudnya satu elemen konseptual saja memberikan dasar hukum bagi intervensi administratif negara melalui otoritas publik.⁴³

Studi-studi sebelumnya mengukur stabilitas keuangan (*financial stability*) melalui berbagai teknik, seperti *Z-score* dan kredit macet (NPL). Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa *financial stability* adalah suatu kondisi di mana guncangan keuangan dapat dikendalikan oleh sistem keuangan negara, termasuk perantara pasar keuangan dan infrastruktur. Menurut upaya penelitian, istilah stabilitas keuangan bank adalah kesenjangan yang ada antara kebangkrutan dan kegagalan aktual. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan adalah variasi spektrum yang pada akhirnya dapat diandalkan dengan berbagai campuran elemen-elemen pentingnya, menunjukkan kemampuan untuk

⁴³ Janos Kalman, "The Concept of Financial Stability in Theory And," *Financial and Economic Review* 22, no. 2 (2023): 54–76.

membantu sistem ekonomi mengalokasikan modal untuk mengatasi risiko dan menyerap guncangan. Penulis berpendapat bahwa *financial stability* adalah pilar dan jalur utama menuju stabilitas ekonomi negara-negara.

Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa *financial stability* adalah kemampuan untuk menahan guncangan keuangan di lembaga keuangan. Menurut penelitian, istilah stabilitas keuangan bank adalah kesenjangan yang ada antara kebangkrutan dan kegagalan aktual. Lebih lanjut, upaya penelitian juga menunjukkan bahwa stabilitas keuangan adalah variasi spektrum yang pada akhirnya dapat diandalkan dengan berbagai campuran elemen esensialnya, menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendukung sistem ekonomi mengalokasikan modal untuk mengatasi bahaya dan guncangan. Lebih jauh lagi, karya penelitian mengungkapkan bahwa *financial stability* dianggap sebagai keadaan di pasar keuangan untuk “menyerap guncangan, tanpa memicu kegagalan lembaga keuangan, pasar keuangan, dan struktur pembayaran”.⁴⁴ Berikut rumus *Z-score* dalam konteks perbankan (*banking stability*) yang umum digunakan dalam penelitian keuangan:

Rumus *Z-score* perbankan :

$$Z\text{-score} = \frac{ROA + CAR}{\sigma (ROA)}$$

Keterangan :

⁴⁴ Asghar Kamal, Talat Hussain, and M Mahmood Shah, “Impact of Financial Inclusion and Financial Stability : Empirical and Theoretical Review,” *Liberal Arts & Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 5, no. 1 (2021): 510–24.

- ROA (*Return on Assets*) = Laba sebelum pajak / Total aset
- CAR (*Capital Adequacy Ratio*) = Modal / Aset tertimbang menurut risiko
- $\sigma(\text{ROA})$ = Standar deviasi ROA (biasanya dihitung selama periode pengamatan)

Dalam konteks penelitian “Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, teori stabilitas keuangan menjadi dasar dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu stabilitas perbankan syariah yang diukur menggunakan *Z-score*. *Z-score* mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian sebelum mengalami insolvabilitas. Semakin tinggi *Z-score*, semakin stabil kondisi bank. Implementasi pembayaran digital berkaitan langsung dengan stabilitas keuangan karena sistem pembayaran merupakan salah satu fungsi utama perbankan. Digitalisasi pembayaran dapat:

1. Meningkatkan efisiensi operasional
2. Mengurangi biaya transaksi
3. Meningkatkan *fee based income*
4. Memperluas akses layanan keuangan

Peningkatan efisiensi dan pendapatan tersebut berpotensi meningkatkan profitabilitas (ROA) dan memperkuat modal, yang pada akhirnya meningkatkan nilai *Z-score* dan stabilitas bank. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga dapat meningkatkan risiko operasional dan risiko teknologi (*cyber risk*). Jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menurunkan stabilitas bank. Oleh karena itu, teori stabilitas keuangan menjelaskan bahwa inovasi seperti pembayaran digital dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas, sehingga perlu diuji secara empiris.

2. *Middle Theory*

a. Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari maqashid al-syariah yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya qashd, maqshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata al-qawa'id al-maqashidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum.

Maqashid Syari'ah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi Maqashid Syari'ah berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Pendapat tentang teori Maqashid Syari'ah sudah banyak diutarakan dari zaman Rasulullah SAW. Konsep Maqashid Syari'ah sendiri telah diutarakan Rasul dan kini terus berkembang dari ulama klasik maupun kontemporer. Maqashid Syari'ah merupakan hal yang penting dalam sistem perbankan syariah. Ada berbagai alasan untuk menyebutkan bahwa maqashid adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi.⁴⁵

⁴⁵ Nurhayati M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899–908.

Maqashid syariah secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashalih al-ibad) baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam perbankan Syariah, Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi maqashid. Penerapan maqashid syariah pada perbankan syariah juga sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqashid al-syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

Bank syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam pelaksanaan segala kegiatan keuangannya harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sektor perbankan di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi banyak lembaga keuangan. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan, penerapan maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam sektor perbankan Syariah merupakan suatu institusi keuangan dimana dalam pelaksanaan segala kegiatan keuangannya harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya

untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan Maqashid Syariah.⁴⁶

Maqashid syariah sangat penting karena berpengaruh terhadap berjalannya perbankan syariah contohnya dalam merumuskan ekonomi islam untuk menciptakan produk-produk baik yang ada di perbankan syariah ataupun dilembaga keuangan syariah. Maqashid syariah dijadikan menjadi kondisi primer pada berijtihad buat menjawab aneka macam problematika kehidupan ekonomi & keuangan yg terus berkembang. Maqashid syariah berperan menjadi koredor yg relevan menjadi dasar bagi pengembangan sistem, praktik, & produk perbankan Syariah.⁴⁷

b. Stabilitas Perbankan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam pengembangan industri perbankan syariah, maqashid syariah juga mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi ini mencakup pengembangan instrumen pembiayaan berbasis wakaf produktif, sukuk hijau (*green sukuk*), dan teknologi keuangan syariah (*fintech sharia*). Hal ini tidak hanya memberikan diversifikasi produk yang lebih luas bagi nasabah, tetapi juga memperkuat daya saing bank syariah di pasar global. Dengan mengintegrasikan

⁴⁶ Muhammad Rusydi Azmi Cinta Rahmi, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 2, no. 2 (2024): 1–9.

⁴⁷ Siti Karomah Nuraeni Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2022): 1–11.

prinsip maqashid syariah ke dalam strategi digitalisasi, bank syariah mampu memperluas inklusi keuangan secara lebih efektif, khususnya untuk masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.⁴⁸

Perspektif Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi stabilitas keuangan bank syariah. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-seeking*), tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan (*falah*) yang mencakup perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keadilan ekonomi, dan kesejahteraan social. Oleh karena itu, stabilitas keuangan dalam konteks syariah harus dipahami bukan hanya dari dimensi keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap realisasi nilai-nilai maqashid.⁴⁹

Implementasi Maqashid Syariah dalam kinerja perbankan syariah merupakan upaya untuk memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan bank syariah berjalan sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia. Dalam konteks perbankan syariah, maqashid syariah berperan sebagai landasan filosofis dan moral yang mengarahkan sistem keuangan agar tidak hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (*value oriented*). Perbankan syariah diharapkan mampu menilai kinerjanya secara lebih

⁴⁸ Nurul Huda Suzana, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, “Analisis Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 01 (2025): 1–12.

⁴⁹ Rika Lisnawati and Muhammad Shaf, “Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 311–21.

holistik, tidak hanya dari aspek finansial seperti profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga dari dimensi spiritual, sosial, dan etika.⁵⁰

Selain itu, perbankan syariah berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberlangsungan industri perbankan syariah karena penghimpunan dana masyarakat sangat bergantung pada keyakinan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin kuat pula ketahanan dan stabilitas perbankan syariah dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi.⁵¹

Dalam operasionalnya, perbankan syariah juga wajib menghindari gharar. Gharar secara bahasa bermakna resiko atau bahaya. Gharar berasal dari bahasa arab yaitu *ghara*, *taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk gharar ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. Larangan gharar bertujuan untuk menciptakan kejelasan akad dan melindungi para pihak dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak transparan. Dengan adanya akad yang jelas dan

⁵⁰ Muhammad Jailani and Muhammad Ryan Anwar, “Dari Fikih Klasik Ke Praktik Modern : Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Takaful : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2025): 114–21.

⁵¹ Andika Ridha Ayu Perdana Adinda Lia Amalia, Mohammad Bakti Hendrie Anto, Abdul Hakim, “Implementing Maqasid Sharia: Impact on Stability of Indonesian Islamic Banks,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 10, no. 2 (2024): 164–76.

terbuka, risiko sengketa dan ketidakpastian dapat diminimalkan sehingga mendukung terciptanya stabilitas perbankan syariah.

Di samping itu, perbankan syariah juga melarang praktik maysir. Perjudian (maysir) dianggap haram salah satunya mengganggu sistem perbankan syariah, perjudian dalam bentuk uang akan mengakibatkan uang tersebut hanya beredar dikalangan penjudi dengan tidak melakukan aktivitas ekonomi apapun yang mengubah fungsi uang sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, menyimpan nilai berubah menjadi alat spekulasi.⁵²

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah seperti hifz al-mal, penghindaran gharar dan maysir, serta penguatan kepercayaan masyarakat menjadi landasan penting dalam mewujudkan keberlanjutan dan stabilitas sistem perbankan syariah. Stabilitas yang dicapai tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan keberlangsungan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kemudian meningkatnya kepercayaan masyarakat, dengan adanya fatwa MUI, masyarakat muslim di Indonesia merasa lebih aman dan yakin untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut menjadi jaminan bahwa produk yang digunakan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Peningkatan kepercayaan ini Kepercayaan

⁵² Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Maysir and Its Application to Islamic Financial Institutions," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 1–21.

masyarakat berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah.⁵³

Perbankan syariah melarang praktik spekulatif yang berlebihan (*maysir*) karena dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Dengan menekankan transaksi yang berbasis aset riil dan kegiatan ekonomi produktif, perbankan syariah dapat mengurangi risiko gejolak keuangan. Pencegahan spekulasi berlebihan dan menjaga stabilitas sistem perbankan syariah berakar pada konsep *Maqashid Syariah* (tujuan syariat). Tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan (*maslahah*) serta menolak kemudharatan. Hal ini direalisasikan melalui pelarangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian/spekulasi).

Dalam konteks perbankan, penerapan *maqashid syariah* bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, perbankan syariah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam operasinya. Diantaranya: keadilan dan kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasabah, penghindaran dari transaksi haram, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlindungan terhadap kepentingan nasabah.⁵⁴

Perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan seperti prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasari perbankan syariah sering dikaitkan dengan keunggulannya. Menurut Muhammad Fahim and

⁵³ Jufrin Rahmawati, Juhriaty, "Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Dalam Perbankan Syariah Persepektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 1–13.

⁵⁴ Ibid, 2

Mohammad Mujahid tajun 2010, ada beberapa kelebihan perbankan syariah menekankan keadilan dan transparansi untuk menghindari eksploitasi dan ketidakpastian. Model bisnis berbasis bagi hasil memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, perbankan syariah memiliki komitmen sosial yang kuat, terutama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah, sehingga tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Selain kelebihan perbankan syariah juga memiliki beberapa kelemahan. Penelitian oleh Rosly and Abu Bakar tahu 2003, Perbankan syariah juga memiliki beberapa kelemahan selain keuntungan. Beberapa masalah dihadapi oleh perbankan syariah, menurut penelitian yang dilakukan. Selain dari pada itu, perbankan sariah juga memiliki keunggulan seperti, berbasis aset riil, prinsip bagi hasil, larangan riba, larangan maisir, larangan gharar.

Salah satu kelemahan perbankan syariah adalah kurangnya diversifikasi produk dan layanan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang perbankan syariah menyebabkan masyarakat kurang mengadopsi sistem ini. Masalah lain yang dihadapi adalah peraturan dan pengawasan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menghambat perkembangan dan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah juga memiliki kelemahan seperti pangsa pasar kecil, literasi rendah, ketergantungan murabahah,

biaya transformasi digital tinggi, risiko kepatuhan syariah.⁵⁵

Hubungan antara pembayaran digital dan stabilitas perbankan syariah dalam perspektif Maqashid Syariah dapat dijelaskan melalui tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Dalam konteks perbankan syariah, pembayaran digital bukan hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah dalam sistem keuangan.

3. *Applied Theory*

a. Teori Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediation Theory*)

Intermediasi keuangan atau *financial intermediaries* dapat didefinisikan sebagai *entitas that intermediate between providers and users of financial capital* (entitas yang menjadi perantara antara penyedia dan pengguna modal keuangan). Definisi lainnya adalah “*financial institutions that accept money from savers and use those funds to make loans and other financial investments in their own name. They include commercial banks, savings institutions, insurance companies, pension funds, finance companies, and mutual funds* (lembaga keuangan yang menerima uang dari penabung dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman dan investasi keuangan lainnya atas nama mereka sendiri. Beberapa yang termasuk antara lain bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan

⁵⁵ Halim Sabrina, Alek Wissalam Bustami, “Persepsi Mahasiswa Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Kerinci),” *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 163–80.

asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksadana).

Intermediasi keuangan (*financial intermediaries*) merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Fungsi lembaga-lembaga intermediasi keuangan tersebut adalah menghubungkan antara surplus unit dan defisit unit. Dalam perspektif perusahaan sebagai defisit unit, intermediasi keuangan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan permodalan eksternal perusahaan (*external capital structure*) konsep ini difahami dalam perspektif fungsional maupun institusional. Teori modern tentang intermediasi keuangan didasarkan pada konsep-konsep yang dikembangkan dalam ekonomi keuangan. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk memahami inovasi keuangan, sekuritisasi, dan aktivitas off-balance sheet bank. Banyak konsep lain seperti arbitrase tanpa resiko, opsi, efisiensi pasar, dan asimetri informasi telah lama membentuk subbidang keuangan lain dan secara transparan sangat penting untuk studi perbankan. Intermediasi keuangan menghasilkan informasi untuk dua jenis aplikasi, yakni: pertama, untuk mencocokkan transaksi seperti yang dilakukan oleh broker pernikahan. Kedua, untuk mengelola risiko dan mengubah sifat klaim seperti ketika bank menghasilkan informasi kredit untuk mengendalikan risiko kredit peminjam.⁵⁶

Menurut Gurley dan Shaw tahun 1955, *Theory of Financial Intermediation* atau teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi perbankan, dimana perbankan memiliki peran

⁵⁶ Moh. Ikhsan Kurnia, *Ringkasan Teori Intermediasi Keuangan*, ed. Eva Dania Kosasih, Edisi I (Banyumas, Jawa Tengah: Omera Pustaka, 2023).

penting dalam perekonomian suatu negara dengan fungsi intermediasi. Teori Intermediasi keuangan menjelaskan bagaimana bank bertindak sebagai perantara antara peminjam dan penabung. Kalunda tahun 2019, menyatakan bahwa Intermediasi keuangan mengacu pada proses penyatuan pihak yang memiliki kelebihan dana serta pihak yang kekurangan dana. Harris tahun 2018, menjelaskan bahwa intermediasi terjadi bergantung pada manfaat biaya-biaya transaksi maupun keunggulan informasi. Argumen biaya transaksi didasarkan pada kemampuan keperantaraan untuk mengumpulkan modal dan menyediakan layanan-layanan dengan biaya lebih rendah karena skala ekonominya. Para pihak yang mempercayakan dananya kepada lembaga intermediasi berkepentingan untuk melihat stabilitas kinerja dan keamanan dana yang diinvestasikan di dalam bank.⁵⁷

Teori intermediasi berdasarkan biaya partisipasi dengan demikian konsisten dengan fakta bahwa perantara memperdagangkan risiko dan melakukan manajemen risiko sedemikian besar.⁵⁸ Konsep-konsep intermediasi keuangan adalah dasar untuk memahami tentang intermediasi dimana terdapat konsep dasar intermediasi keuangan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami apa itu intermediasi

⁵⁷ Yohanis Rura Asriani Muhri, Abdul Hamid Habbe, "Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2023): 346–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1360>.

⁵⁸ Anthony M. Santomero Franklin Allen, "The Theory Of Financial Intermediation," *Journal of Banking & Finance* 21, no. 11–12 (1997): 1461–85, [https://doi.org/A.https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(97\)00032-0](https://doi.org/A.https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00032-0).

keuangan.⁵⁹ Menurut Jhon Gurley tahun 1956, teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana ke pihak kekurangan dana.⁶⁰

Intermediasi keuangan adalah proses di mana lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Teori intermediasi keuangan tradisional yang dikembangkan oleh Gurley dan Shaw tahun 1956 serta Leland dan Pyle tahun 1977 menekankan bahwa lembaga keuangan berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi dan mengatasi masalah informasi asimetris melalui proses seleksi, pemantauan, dan diversifikasi risiko. Perkembangan teknologi keuangan telah merombak mekanisme intermediasi keuangan dengan menghadirkan platform fintech lending yang memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman berinteraksi langsung tanpa perantara konvensional seperti bank.⁶¹

Fungsi utama intermediasi keuangan adalah transformasi aset, melaksanakan pembayaran sesuai

⁵⁹ Fransiskus Xaverius Lara Aba, *Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori Dan Pembahasan*, ed. Widi Yogi, Edisi I (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), www.penerbituwais.com.

⁶⁰ Refi Meulani, Meta Arief, and Badria Muntashofi, "Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah," *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 2, no. 2 (2023): 189–98, <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>.

⁶¹ Rifadhio Rivansyah Dharma and Rofikoh Rokhim, "Analisis Fintech Lending Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 03 (2025): 1349–61.

jadwal, agen perantara serta transformasi risiko. Transformasi aset berupa tindakan menyesuaikan permintaan dan penawaran aset finansial dan liabilitas (misalnya, deposito, ekuitas, kredit, pinjaman, dan asuransi) dan membantu urusan-urusan peminjam dan pemberi pinjaman dalam hal liabilitas dan aset finansial. Biasanya, intermediasi keuangan juga memperantarai peminjam dan pemberi pinjaman, dan memfasilitasi permintaan dan penawaran aset dan liabilitas non-tangible seperti kolateral, jaminan, saran finansial, dan jasa penitipan.⁶²

4. Kajian Teori

a. Sistem Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 pasal 1 ayat 7 tentang kebijakan sistem pembayaran, menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁶³ Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*)

⁶² Abbas Mirakhor Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*, ed. Media Grafika 77, Edisi I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), www.prenadamedia.com.

⁶³ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Pembayaran” (Jakarta, 2025).

atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*), meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan atau transaksi dengan nilai *ticket size* $\geq$ Rp1 Miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Sedangkan transaksi ritel meliputi transaksi antar individu dengan nilai *ticket size* $<$ Rp1 Miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).⁶⁴

⁶⁴ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran," Bank Indonesia, 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

Pada tingkat paling dasar, sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai (*value*) antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dalam pandangan Manuel Guitian mantan Direktur the Monetary and Exchange Affairs Departement IMF, sistem pembayaran mencakup seperangkat alat dan sarana umum yang diterima dalam melakukan pembayaran, kerangka kelembagaan dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut (termasuk peraturan prudensial), dan prosedur operasi serta jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar kepada penerima dan menyelesaikan pembayaran.

Sementara itu menurut *Bank for Internasional Settlement* (BIS), sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antarbank yang menjamin sirkulasi uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan engan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini juga melibatkan berbagai lembaga, seperti bank sentral, bank umum, bank komersial dan lembaga keuangan lainnya. Bank sentral dan bank umum atau bank komersial menjadi penyelenggara dan pengguna sistem pembayaran yang benar.⁶⁵ Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi

⁶⁵ Syaiful Anwar, *Pengantar Kebanksentralan*, ed. Komarudin, Edisi I (Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia, 2022).

serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.⁶⁶

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai transaksi transaksi yang harus dilaksanakan, seperti setelmen operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, gaji, dan pensiun, serta transaksi yang terkait dengan rekening Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran. Salah satu peran pokok Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang diatur

⁶⁶ Selvina Risqi Nurhasanah Al Karimatus Sa'idah, Rini Puji Astuti, Bahrur Rosi, "Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 533–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>.

dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain memuat:

1. Cakupan wewenang dan tanggungjawab penyelenggara sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko
2. Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian persetujuan
3. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan, jenis laporan kegiatan, dan tata cara penyampaiannya
5. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronik, seperti kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, dan kartu elektronik, dan
6. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati.⁶⁷

Menurut Penelitian Sheppard tahun 1996, Tujuan umum dari sistem pembayaran adalah memungkinkan orang untuk memindahkan account dari satu bank ke bank lainnya. Sistem pembayaran menjadi penting karena volume transaksi dan nilai transaksi yang semakin besar, resiko transaksi yang semakin besar, kompleksitas dari transaksi, dan perkembangan teknologi. Secara umum, sistem pembayaran memiliki tiga peranan dalam perekonomian yaitu :

1. Stabilitas keuangan

⁶⁷ Ibid, 534.

Menurut Sheppard tahun 1996, Gangguan pada sistem pembayaran akan menyebabkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan.

2. Instrumen kebijakan moneter

Dengan sistem pembayaran yang lancar, kebijakan moneter dapat memengaruhi likuiditas ekonomi sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat berjalan lancar.

3. Efisiensi ekonomi

Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan bisnis daripada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi.

Sheppard tahun 1996, Keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi empat hal yaitu:

1. Pemakai sistem pembayaran, bank sentral mempunyai transaksi yang harus dilaksanakan, seperti settlement dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji, pensiun, dan sebagainya.
2. Anggota sistem pembayaran, bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional.
3. Penyedia sistem pembayaran, bank sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran.

4. Pelindung kepentingan umum, sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran (pengawas perbankan), administrasi dan perencanaan, dan arbitrase dalam hal terjadi perselisihan.

Terdapat tiga elemen utama dalam sistem pembayaran, yaitu:

1. Otoritas pelaksanaan pembayaran.
2. Pertukaran perintah pembayaran antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran.
3. Settlement (penyelesaian transaksi) antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran.

b. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

De Javasche bank merupakan bank milik pemerintah hindia belanda yang didirikan pada tahun 1828 yang diharapkan mendukung kebijakan ekonomi di koloninya indonesia. De javasche bank mempunyai hak khusus sebagai sirkulasi yang diizinkan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Pembayaran melalui rekening koran baru dikenal sejak 1 januari 1907. Perjanjian perhitungan kliring untuk wilayah batavia (sekarang jakarta) pertama kali ditandatangani pada 15 februari 1909, wilayah semarang dan surabaya (1909), medan (1915), bandung (1921), dan makasar (1922).

UU no. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank indonesia, yang menandakan berdirinya bank indonesia sebagai bank sentral republik indonesia. Perkembangan sistem pembayaran rekening koran (dengan cek, bank draft, nota kredit, dan warkat lainnya) dimulai sejak akhir desember 1954. UU no. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia

menyelenggarakan kliring antarbank untuk bank-bank yang berada dalam wilayah kliring yang sama. Sistem otomasi kliring (berbasis warkat) kemudian bertahap diterapkan secara terbatas semenjak 7 april 1990. Penerapan sistem Otomasi Kliring Jakarta (OKJ), surabaya (OKS pada 6 januari 1992), dan medan (OKM pada 11 januari 1994). Pada kota-kota dengan jumlah peserta dan warkat yang masih sedikit, umumnya diterapkan sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL).

Tahun 1995 Bank Indonesia mulai menerapkan sistem otomasi transfer dana antar kantor terintegrasi (SAKTI). Tahun 1998, Bank Indonesia meresmikan pendirian Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ). Tahun 1999, Bank Indonesia secara resmi menerapkan sistem transfer elektronik antarbank yang disebut Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik (BI-LINE). Tahun 2000 Bank Indonesia menerapkan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).⁶⁸

Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/*settlement*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*card-based*). Pada satu dekade

⁶⁸ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran I (SPI)" (Jakarta, n.d.), [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem Pembayaran I.pdf](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem%20Pembayaran%20I.pdf).

terakhir, telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu (*chip based*) maupun peladen/server (*server based*). Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat serta aman melalui berbagai *platform* antara lain web, *mobile*, *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan *SIM Toolkit* (STK).

Selanjutnya, muncul instrumen *virtual currency* yang merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain selain otoritas moneter dan diperoleh dengan cara *mining*, pembelian atau transfer pemberian (*reward*). Kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan *virtual currency* sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika

mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya. Bahkan saat ini peranan lembaga selain bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut.

Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi-transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan BI-FAST juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan paper-based instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan *card based* dan *electronic based instrument* terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik baik *chip based* maupun *server based* sebagai alat pembayaran. Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan settlement *Payment-versus-Payment* (PvP) pada Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (-RTGS). Layanan penyelesaian settlement dari transaksi jual beli valuta asing khususnya *United States Dollar* (USD) terhadap *Indonesian Rupiah* (IDR) dilakukan secara bersamaan.

Tak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debit. Penerapan prinsip *no money no game* pada proses penghitungan kliring debit yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya. Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada penciptaan *interoperability* antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi

dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan *fraud* pada kartu ATM/Debet. Selain itu, *interoperability* antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik. Arah kebijakan sistem pembayaran tetap mengacu pada implementasi BSPI 2025 yang disempurnakan dan diperpanjang hingga ke periode 2025-2030. Atas dasar pemikiran tersebut, visi SPI 2025 dipandang relevan untuk menjadi fondasi visi SPI 2030. BSPI 2030 merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga keberlanjutan digitalisasi sistem pembayaran dengan berfokus pada stabilitas dan penguatan manajemen risiko.⁶⁹

c. Pembayaran Digital

Pembayaran digital adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, atau internet. Pembayaran digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Era digital menghadirkan berbagai inovasi dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, tanpa perlu repot membawa uang tunai atau kartu ATM.⁷⁰ Sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki kaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Media sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi mulai dari penggunaan alat

⁶⁹ Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran Dan Sistem Pengelolaan Uang Rupiah” (Jakarta, n.d.), <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#floating-2>.

⁷⁰ Poppy Fitrijanti Soeparan Nugrah Leksono Putri Handayani, “Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM,” *Jurnal Mahasiswa* 4, no. 3 (2022): 238–50.

pembayaran sederhana hingga kompleks dan didalamnya melibatkan berbagai Lembaga dan peraturan yang dikeluarkannya. Sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitasnya melalui Undang-Undang Bank Indonesia.

Bank Indonesia tahun 2019, Dalam sistem pembayaran terdapat instrumen pembayaran tunai dan non-tunai. Dalam sistem pembayaran tunai terdapat jenis uang kartal yang berbentuk uang kertas dan uang logam yang memiliki nilai dan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara. Sedangkan instrumen pembayaran non-tunai adalah kartu kredit dan debit yang diterbitkan perbankan serta uang elektronik. Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking* dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar. Pembayaran digital merupakan proses transaksi yang menggunakan uang elektronik didalam platform digital. Dengan menggunakan pembayaran digital, tidak perlu menggunakan uang tunai dan pertemuan secara fisik saat bertransaksi. Pembayaran digital dapat dilakukan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan aplikasi khusus yang dapat melayani pembayaran secara digital.⁷¹

Dengan munculnya teknologi digital, *e-payment* atau pembayaran digital telah menjadi salah satu metode pembayaran yang paling populer. Pada

⁷¹ Ibid, 240.

intinya, *e-payment* adalah proses mentransfer uang atau dana secara elektronik antara dua pihak, seperti bank, bisnis, pemerintah dan konsumen individu guna menerima barang atau jasa. Pembayaran berbasis non-tunai, seperti yang dilakukan menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, atau Apple Pay, semuanya dikategorikan sebagai transaksi *e-payment*. Dengan memanfaatkan *e-payment*, pelanggan dapat menikmati peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan saat melakukan pembayaran untuk pembelian. Pembayaran berbasis tunai termasuk uang dan cek disebut sebagai pembayaran nondigital, sedangkan pembayaran digital mengacu pada kartu pembayaran berbasis non-tunai seperti kartu debit, kredit, atau nilai tambah, instruksi akun, sistem Transfer Dana Elektronik atau *Electronic Fund Transfer* (EFT), *e-money*, uang virtual atau digital, dan pembayaran yang dilakukan langsung ke akun digital. Pembayaran digital ini memberi pelanggan cara yang aman, aman, dan nyaman untuk bertransaksi secara online atau secara langsung.⁷² Pembayaran non-tunai berbasis digital merupakan pembayaran yang menggunakan ponsel dan internet sebagai media pembayarannya. Berikut ini adalah beberapa jenis pembayaran non-tunai berbasis digital, antara lain adalah:

a. *Mobile banking*

Mobile banking atau yang biasa disebut dengan *M-Banking* merupakan sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan sejumlah transaksi

⁷² Aldi Akbar Aditya Wardhana, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, ed. Misdiyanto, Edisi I (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023).

keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat *mobile* seperti telepon seluler atau *smartphone* menurut Ardi & Subchan tahun 2010, contoh dari *mobile banking* yang terdapat di Indonesia antara lain adalah BCA Mobile dari BCA, Livin' dari Mandiri, dan beberapa *internet banking* lainnya.

b. *Internet Banking*

Menurut Fitria & Munawar tahun 2021, Selain itu ada juga *Internet Banking* atau *Online Banking*, *Internet banking* atau *Online banking* berbeda dari *Mobile banking*. *Internet banking* adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah baik dari rumah, tempat usaha atau dilokasi lokasi lain yang bukan dilokasi bank yang riil (kantor cabang) dengan menggunakan media komunikasi seperti komputer, handphone, dan telephone rumah, dan contoh dari *Internet Banking* atau *Online Banking* adalah KlikBCA (klikbca.com) dari BCA.⁷³

c. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca “Kris”) merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh industri

⁷³ Salma Rositasari, “Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi : Jurnal of Economic* 13, no. 2 (2021): 163–69.

sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Saat ini, seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. QRIS merupakan game changer dalam pembayaran digital yang diarahkan untuk mendorong inklusi dan konektivitas pembayaran lintas negara.⁷⁴

d. Uang Elektronik (*e-money*)

Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip dan nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam :

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

⁷⁴ Bank Indonesia, “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” Bank Indonesia, 2019, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- 2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- 3) Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.

Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

- 1) Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
- 2) Risiko karena masih kurang pahamiannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari

uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik dibagi menjadi :

- 1) Uang Elektronik registered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- 2) Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.

1. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
2. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
3. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
4. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
5. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

Menurut Penelitian Tobias dan Song tahun 2010, Stabilitas bank adalah kemampuan sebuah bank untuk menjaga keamanan dan kestabilan keuangannya, sehingga mampu memenuhi kewajiban kepada para nasabah dan pemegang saham. Namun teori stabilitas bank terus berkembang dan diperluas oleh berbagai peneliti dalam bidang keuangan dan ekonomi. Karena stabilitas bank merupakan isu yang kompleks dan penting dalam sistem keuangan, banyak penelitian dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas bank serta cara-cara untuk meningkatkannya.⁷⁶

⁷⁵ Bank Indonesia, “Apa Itu Uang Elektronik,” Bank Indonesia, 2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx?medium=moneysite-banner&blog&&>.

⁷⁶ Farah Wulandari Pangestuty Rizma Novita Sari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia 2008-2022,” *Islamic Economics and Finance in Focus* 3, no. 2 (2024): 419–32.

seberapa stabil sektor perbankan dalam melaksanakan kebijakan moneter. Sektor perbankan, bank syariah bersama dengan bank konvensional mempunyai peranan penting dalam menjaga kebijakan moneter.⁷⁷ Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas perbankan. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa variabel-variabel mikro prudential seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh terhadap stabilitas perbankan. Selain variabel mikro prudential, variabel makro prudential seperti nilai tukar, inflasi, tingkat bunga dan IHSG juga berpengaruh terhadap stabilitas perbankan.⁷⁸

Stabilitas sistem perbankan dan stabilitas moneter merupakan dua aspek yang saling terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Apabila kondisi seperti ini terpelihara, maka proses perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem perbankan juga dapat berjalan baik. Dengan demikian, stabilnya sistem perbankan akan menentukan efektivitas pelaksanaan

⁷⁷ Fellasufah Diniyah, "Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia: Comparative Analylis," *Sanjana : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 66–80.

⁷⁸ Birgitta Dian Saraswati Jayanti Sukma Dewi, "Determinan Stabilitas Perbankan Di Indonesia : Pendekatan Makro Dan Mikro Prudensial Stabilitas Perbankan," *Jurnal of Business and Banking* 13, no. 2 (2024): 305–20, <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4470>.

kebijakan moneter.⁷⁹ Pertumbuhan sektor perbankan harus didukung dengan stabilitas keuangannya yang bagus. Ada banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Hussein tahun 2010, menyatakan faktor pembentuk stabilitas mencakup likuiditas, permodalan, pengambilan risiko dan kepercayaan konsumen. Lebih lanjut, Tomak dan Iskenderoglu tahun 2013 menjelaskan bahwa stabilitas keuangan bank dipengaruhi oleh kontrol bank, struktur pasar dan lingkungan bisnis. Andriawan tahun 2012, menyatakan bahwa stabilitas bank secara signifikan dipengaruhi oleh rasio kredit terhadap total aset, rasio modal terhadap total aset dan rasio *non performing loan* (NPL).⁸⁰

Definisi stabilitas keuangan sulit untuk dideskripsikan bahkan sulit untuk diukur. Secara umum sektor keuangan dapat dikatakan stabil jika tidak terdapat volatilitas yang berlebihan. Tidak ada range untuk mengatakan volatilitas berlebihan atau tidak. Namun, biasanya volatilitas berlebihan dilihat dari pergerakan yang sudah sangat jauh dari tren rata-rata pergerakan. Secara luas, stabilitas keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan mampu menahan stress, sehingga proses intermediasi keuangan tidak terganggu. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Ketidakstabilan sistem keuangan itu sendiri dapat bersumber dari eksternal

⁷⁹ Perry Warjiyo, “Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dan Perkembangannya Di Indonesia” (Jakarta, 2006).

⁸⁰ Alvien Nur Amalia, “Analisis Perbandingan Tingkat Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 1 (2018): 1–24.

(internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Risiko kredit adalah risiko yang timbul saat debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan kredit bank. Risiko likuiditas adalah risiko ketika bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur. Risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana (*mismatch*) atau kekurangan likuiditas/dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan.⁸¹

Stabilitas bank syariah di perbankan syariah juga bisa disebut kebalikan dari kerapuhan atau ketidakstabilan keuangan. Mengacu pada implementasi kelembagaan (stabilitas bank) dan fungsi pasar yang mempengaruhi sistem keuangan. Selain itu, stabilitas keuangan dan mata uang merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan sistem perekonomian. Kerentanan finansial akan menciptakan situasi ketidakpastian yang berbahaya, yang akan menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya dan keengganan untuk berinvestasi. Dalam kasus yang ekstrim, kehancuran sektor keuangan akan berdampak buruk pada kegiatan ekonomi bahkan stabilitas politik. Oleh karena itu, menjaga stabilitas

⁸¹ Agna Atiqotul Alima, “Analisis Stabilitas Keuangan Terhadap Perbankan Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

keuangan menjadi tujuan utama bank sentral dan otoritas keuangan.⁸²

Stabilitas sistem perbankan adalah bagian utama dalam SSK (stabilitas sistem keuangan). Sistem perbankan yang kurang stabil berpotensi menjadi penyebab ketidakstabilan sistem keuangan yang berpotensi akan menimbulkan berbagai macam resiko seperti resiko kredit, resiko likuiditas, dan pasar, dan berdampak lebih luas, ini terjadi karena SSK merupakan bagian yang dominan dari sistem perekonomian dan peranannya sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. Kocabay tahun 2009, menyatakan bahwa stabilitas perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kompetisi pasar dalam sistem, ekonomi makro, variabel kelembagaan, aturan dan kebijakan pengawasan/penendalian. Jika sebuah bank dalam keadaan kondisi kestabilan, misalnya mengalami kebangkrutan maka akibatnya akan berpengaruh atas kondisi stabilitas sistem perbankan secara agregat, dan efek dominonya akan merembes (*contagion effect*) mempengaruhi SSK dan perekonomian.⁸³

Stabilitas moneter berkaitan satu sama lain dengan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Sistem perbankan memiliki peran penting dalam sistem ekonomi dan keuangan. Menurut Warjiyotahun 2006, terdapat beberapa peran penting dari sektor perbankan. Pertama, sebagai lembaga yang kredibel untuk menyimpan dana masyarakat. dalam hal kaitannya dengan sistem moneter, jumlah

⁸² Firna Hayyu Nindya Maritsa, “Analisis Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁸³ Sapto Jumono, *Kinerja Dan Stabilitas Industri Perbankan Di Kawasan ASEAN-5 (Monograf)*, ed. Maharani Dewi, Edisi I (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022).

dana yang disimpan masyarakat merupakan salah satu komponen dari jumlah uang beredar. Kedua, berperan dalam penciptaan uang dan pelaksanaan sistem pembayaran. Sistem perbankan meningkatkan kemudahandan efisiensi dalam sistem pembayaran. Ketiga, peran ini sangat krusial yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perbankan memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana kepada masyarakat yang mengalami defisit dana melalui mekanisme kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, alokasi sumber daya ekonomi, khususnya dalam hal ini yaitu dana, dapat berlangsung dengan mudah dan efisien. Dalam kaitannya dengan sistem moneter, fungsi intermediasi keuangan dijalankan oleh perbankan ini akan berpengaruh pada efektivitas transmisi kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil. Keempat, berfungsi dalam pengembangan pasar keuangan dengan mengubah suatu bentuk aset finansial menjadi bentuk aset finansial lainnya.

Kondisi stabilitas keamanan dan kesehatan bank, baik secara individual maupun secara sistem, harus dijaga dengan baik. Selain itu, karena stabilitas sistem keuangan yang mayoritas dipengaruhi oleh sistem perbankan juga akan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Sebaliknya, stabilitas moneter akan mempengaruhi kelancaran dan stabilitas sistem perbankan. Stabilitas sistem perbankan dicirikan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Sedangkan stabilitas moneter ditunjukkan dari terjaganya inflasi, nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan tingkat kredit. Variabel inflasi, nilai tukar, dan suku bunga menjadi resiko pasar yang dihadapi sektor perbankan. Apabila tiga variabel

tersebut terjaga stabilitasnya, maka resiko pasar yang dihadapi perbankan semakin kecil dan stabilitas perbankan dapat lebih terjaga.⁸⁴

1. *Return on Assets (ROA)*

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.⁸⁵ Menurut Kariyoto (2017:114) return on asset sering disebut sebagai *economic profitability* yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.⁸⁶ Dalam bahasa nasional, ROA dapat disebut dengan metode untuk tingkat pengembalian aset. ROA merupakan akronim berdasarkan *Return on Assets*. Menurut Mardiyanto tahun 2021, “Karena rasio mewakili seluruh aktivitas dalam perusahaan, *Return on Assets (ROA)* merupakan

⁸⁴ Ali Sakti Ferry Syarifuddin, *Instrumen Moneter Islam*, ed. Mansor Ibrahim, Ed.1, Cet. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021).

⁸⁵ Djoko Sampurno Lyla Rahma Adyani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA),” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2011, 1–25.

⁸⁶ Winarti Debbie Christine, “Pengaruh Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Dan Earning per Share (EPS) Terhadap Harga Saham,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 4113–24.

rasio yang dipakai dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam mencari keuntungan.”⁸⁷

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Return On Assets* (ROA). Analisis ROA memegang peranan penting karena ROA sendiri merupakan salah satu analisis yang bersifat menyeluruh. Menurut Khamisah tahun 2020, ROA merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asetnya. Menurut Alimah & Sihono tahun 2024, semakin besar ROA maka kinerja perusahaan akan semakin baik karena menunjukkan penghasilan yang semakin besar juga. ROA dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset perusahaan, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang digunakan untuk mendukung dan mengelola aset tersebut. Pada penelitian yang dilakukan Akmami tahun 2021, tingginya ROA menunjukkan sebuah perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi dan dapat menjadi kabar yang baik bagi sebuah investor, karena pada masa mendatang perusahaan tersebut akan memiliki prospek yang memungkinkan.⁸⁸ Rumus ROA (*Return on*

⁸⁷ Hatta Setiabudi Lukman Hakim, Mutia Pamikatsih, “Analisi Pengaruh CAR, NPF, Dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 661–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>.

⁸⁸ Renny Oktafia Ayuntin Nonik Pratiwi, Fitriara Ainur Rakhimah, dwiki Andreansyah Nugraha, “Analisis Return on Assets (ROA): Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan,” *Jurnal*

Assets) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Laba Bersih = keuntungan setelah pajak
- Total Aset = seluruh aset yang dimiliki perusahaan/bank.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugiankerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko Lukman Dendawijaya tahun 2009. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dimaksudkan untuk menilai kesehatan perusahaan dari sisi modal pemilik, hal ini penting dalam bisnis perbankan. Bank dikatakan sehat jika memiliki kecukupan modal dalam menjalankan bisnisnya. Di Indonesia standar CAR berkisar antara 9-12%. CAR adalah rasio

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumbersumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Apabila bank tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8% maka sebuah bank mengalami risiko modal. Menurut Antonio tahun 2009, tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko.⁸⁹

Menurut Molyneux tahun 2006, Modal perbankan adalah aspek penting dari neraca karena menunjukkan betapa aman dan sehatnya bank itu. Tidak sepperti likuiditas bank, mengacu pada kapasitas bank untuk memenuhi komitmennya tepat waktu. Solvabilitas bank mengacu pada kapasitasnya untuk membayar utangnya dalam jangka panjang. Ketika berbicara tentang likuiditas bank, ada pertukaran antara perlindungan dan pengembalian karena semakin banyak uang yang ada, semakin rendah

⁸⁹ Mira Safira Ismaulina, Ayu Wulansari, "Capital Adequacy Ratio (ROA) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019)," *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance* 06, no. 02 (2020): 168–84.

ROB. Ini karena sumber daya modal bank disimpan dalam bentuk aset seperti sekuritas pemerintah yang sangat aman dan dengan demikian menghasilkan rendah. Namun, dari sudut pandang bank, modal itu mahal karena modal yang lebih tinggi berarti pengembalian pemegang ekuitas yang rendah. Dari sudut pandang peraturan, modal adalah penyangga yang diperlukan untuk menutupi kerugian dimasa depan sampai harus dibayar dalam bentuk deposito. Jumlah modal yang dibutuhkan oleh regulator dikenal sebagai modal regulasi. Karena otoritas lokal dan internasional tertarik untuk menjamin industri keuangan yang aman dan sehta, pertanyaan tentang berapa banyak modal yang cukup telah menjadi masalah yang kontroversial.⁹⁰

Salah satu ukuran kinerja bank adalah Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), yang melihat seberapa baik bank menangani aset berbahaya seperti pinjaman. Secara teori, CAR mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian, terutama dari aset berisiko. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa meskipun bank memiliki modal yang cukup, hal itu tidak serta-merta meningkatkan profitabilitas (ROA). Hal ini bisa disebabkan oleh pemanfaatan modal yang tidak optimal atau adanya faktor manajerial dan strategi bisnis lain yang lebih dominan dalam menghasilkan laba. Bisa jadi bank memiliki

⁹⁰ Adel Z. A. Alnajjar, "The Impact of Capital Adequacy Ratio (CAR) on Islamic Banks ' Performance in Selected MENA Countries," *International Journal of Business Ethics and Government* 4, no. 2 (2021): 116–33, <https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i2.70>.

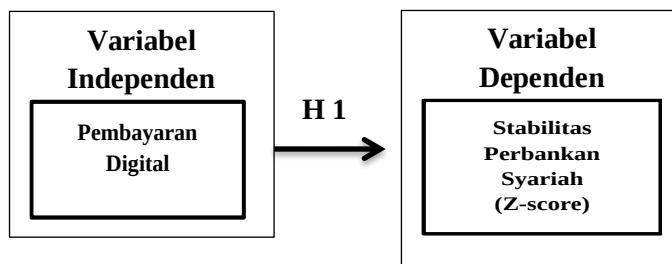
CAR tinggi karena kehati-hatian dalam pemberian kredit, namun justru menyebabkan peluang laba berkurang.⁹¹ Berikut rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- Modal (*capital*) : modal inti + modal pelengkap bank
- ATMR (*Risk Weighted Assets*) : total aset yang sudah disesuaikan dengan tingkat risiko

B. Kerangka Teoritis



- **Variabel independen (X):** Implementasi Pembayaran Digital
- **Variabel dependen (Y):** Stabilitas Perbankan Syariah (diukur menggunakan **Z-Score**)

⁹¹ Yuni Utami Maey Diana Putri, Dwi Ayu Widianingrum, Salsabilla Tri Gustiani, Nur Rifkiawati, "Peran Capital Adequacy Ratio (CAR), Operation Efficiency (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Bank Size Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perbankan Devisa Di Indonesia," *Jurnal Bina Manajemen* 14, no. 1 (2025): 9–20, <https://doi.org/10.52859/jbm.v14i1.736>.

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara implementasi pembayaran digital dengan stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mendorong bank syariah untuk menyediakan berbagai layanan pembayaran digital, seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan layanan pembayaran elektronik lainnya. Peningkatan penggunaan layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan volume transaksi, mempercepat proses layanan, memperluas akses nasabah, serta meningkatkan efisiensi operasional bank.

Meningkatnya transaksi pembayaran digital juga berpotensi meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*) sehingga dapat memperkuat profitabilitas dan ketahanan keuangan bank. Selain itu, digitalisasi mendorong efektivitas intermediasi keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperluas inklusi keuangan. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bank dalam menghadapi risiko dan guncangan ekonomi sehingga stabilitas perbankan syariah menjadi lebih baik.

Stabilitas perbankan syariah dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator *Z-Score*. Semakin tinggi nilai *Z-Score* menunjukkan semakin rendah risiko kebangkrutan dan semakin tinggi tingkat stabilitas bank. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa semakin tinggi implementasi pembayaran digital, maka semakin baik stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁹² *Financial Stability Theory* menjelaskan bahwa sistem keuangan yang stabil merupakan sistem yang mampu menjalankan fungsi intermediasi, mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengelola risiko, serta tetap mampu menyerap berbagai guncangan ekonomi.⁹³ Selanjutnya, *Financial Intermediation Theory* menjelaskan bahwa bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan secara efisien. Implementasi pembayaran digital mendukung fungsi intermediasi melalui kemudahan transaksi, peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya operasional, dan peningkatan kepercayaan nasabah. Semakin optimal layanan pembayaran digital yang disediakan bank, maka semakin efektif fungsi intermediasi dijalankan sehingga mampu meningkatkan kinerja dan stabilitas bank.⁹⁴

Pada perbankan syariah, hubungan tersebut diperkuat oleh Maqashid Syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (masalah) melalui perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Implementasi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah mampu meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko operasional, memperluas inklusi keuangan syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2015). 64.

⁹³ Nissa, *Stabilitas Rapuh: Menelisik Kerentanan Perbankan Syariah Di Negara-Negara Islam*.

⁹⁴ Douglas W. Diamond, "Financial Intermediation and Delegated Monitoring," *The Review of Economic Studies* 51, no. 3 (1984): 393–414, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2297430>.

mendukung tercapainya tujuan syariah dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas perbankan syariah.⁹⁵

Berdasarkan ketiga landasan teori tersebut, implementasi pembayaran digital diperkirakan mampu meningkatkan stabilitas perbankan syariah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas fungsi intermediasi, serta tercapainya kemaslahatan sesuai prinsip Maqashid Syariah.

Argumentasi teoritis tersebut didukung oleh penelitian Taskaro dan Suhari Tahun 2024 yang membuktikan bahwa implementasi pembayaran digital berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan yang diproksikan dengan *Z-Score*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transaksi digital mampu meningkatkan *fee based income* dan memperkuat ketahanan bank. Selain itu, penelitian Widyaningsih Tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi QRIS pada bank syariah meningkatkan efisiensi transaksi dan kualitas layanan, sedangkan Rahmah dan Fasa Tahun 2024 menjelaskan bahwa transformasi digital meningkatkan efektivitas layanan dan daya saing perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Implementasi pembayaran digital berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024.

Hipotesis alternatif (H1) menyatakan bahwa implementasi pembayaran digital memiliki pengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah. Artinya, semakin tinggi tingkat penggunaan atau implementasi sistem pembayaran digital, maka akan memengaruhi tingkat stabilitas bank syariah. Implementasi pembayaran digital dapat memberikan berbagai dampak positif bagi perbankan, seperti meningkatkan efisiensi operasional,

⁹⁵ Amanda Taskia Rahmah, “Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah.”

mempercepat proses transaksi, memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan bank melalui *fee based income*. Peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank, sehingga memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan stabilitas bank yang tercermin dari nilai *Z-score* yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, digitalisasi juga dapat menimbulkan risiko baru seperti risiko teknologi, risiko keamanan data, serta risiko operasional. Oleh karena itu, implementasi pembayaran digital dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah, baik secara positif maupun negatif. Hipotesis alternatif ini akan diterima apabila hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel implementasi pembayaran digital berpengaruh signifikan terhadap nilai *Z-score* pada bank syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aba, Fransiskus Xaverius Lara. *Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori Dan Pembahasan*. Edited by Widi Yogi. Edisi I. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022. www.penerbituwais.com.
- Achmad Fauzia, Shifa Ashila Salwab, Aniar Safitric, Eka Amelia Chiesa Juliantid, Sindy Nur Fazriyah. “Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian.” *JEKMA Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 11–17.
- Adinda Lia Amalia, Mohammad Bekti Hendrie Anto, Abdul Hakim, Andika Ridha Ayu Perdana. “Implementing Maqasid Sharia: Impact on Stability of Indonesian Islamic Banks.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 10, no. 2 (2024): 164–76.
- Aditya Wardhana, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, Aldi Akbar. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*. Edited by Misdianto. Edisi I. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Alima, Agna Atiqotul. “Analisis Stabilitas Keuangan Terhadap Perbankan Syariah.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Alnajjar, Adel Z. A. “The Impact of Capital Adequacy Ratio (CAR) on Islamic Banks ’ Performance in Selected MENA Countries.” *International Journal of Business Ethics and Government* 4, no. 2 (2021): 116–33. <https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i2.70>.
- Alyzza Lintang Prameswari, Agus Purwanto. “Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Bank Dan Stabilitas Keuangan Bank Di Indonesia (Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023).” *Diponegoro Journal Of Accounting* 13, no. 4 (2024): 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AVolume>.

- Amalia, Alvien Nur. “Analisis Perbandingan Tingkat Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 1 (2018): 1–24.
- Amanda Taskia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa. “Penaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.62281>.
- Ananta, Gita Trizky, Dimas Bagus Wiranatakusuma, Yazak Aru, Arif Yudiyanto, and Nur Aini Puspita Dewi. “Kajian Stabilitas Keuangan Bank Syariah: Pendekatan Literature Review.” *Journal of Business and Halal Industry* 1, no. 3 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i3.164>.
- Anwar, Syaiful. *Pengantar Kebanksentralan*. Edited by Komarudin. Edisi I. Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia, 2022.
- Asriani Muhri, Abdul Hamid Habbe, Yohanis Rura. “Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2023): 346–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1360>.
- Astuti Amin, Deniyati Deniyati, Ahmad Irsyad Aliah, Rita Maliza, Asriati Asriati, Maria Mardalena Martini Kaisar, Ns. Yusrawati, Taufan Eka Putra Lasabuda, Salman Salman, Riska Oktalina, Arif Anwar, Putu Gyzca Pradypta, Rina Efiyanna, Said Taufiq, Lisda O, Annisa Lidra Maribeth. *Metodologi Penelitian Dan Biostatistik Untuk Mahasiswa Kesehatan*. Edited by Mubarak Ida Mardhiah Afrini. Edisi I. Purbalingga, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Astuti, Wening Sekar. “Pengaruh Financial Stability , Leverage Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting” 2, no. 7 (2024): 452–69.

- Ayu Widiani, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, Dwinta Sakuntala. "Dampak Digitalisasi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global." *General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi Dan Keuangan* 03, no. 02 (2024): 1–25.
- Ayu Widiani, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, and Dwinta Sakuntala. "Dampak Digitalisasi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global." *General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2024): 4–5.
- Ayuntin Nonik Pratiwi, Fitriara Ainur Rakhimah, dwiki Andreansyah Nugraha, Renny Oktafia. "Analisis Return on Assets (ROA): Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1280>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keen. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Bekti Widyaningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Hendi Yoga Pranata. "Efektivitas Digital Payment Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Studi Kasus QRIS Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat." *ISTISMAR Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 51–68.
- Borio, Claudio, and Mathias Drehmann. "Towards an Operational Framework for Financial Stability : ' Fuzzy ' Measurement and Its Consequences." CH-4002 Basel, Switzerland, 2009.
- Cinta Rahmi, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, Muhammad Rusydi Azmi. "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 2, no. 2 (2024): 1–9.

- Cinta Rahmi, Iqbal Sisyaad Fadhillah, Adam Hamzah Danuri, Muhammad Rizky Ikhwan, Muhammad Irsyad. “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 8 (2024): 149–59.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2181>.
- Dalimunthe, Halimahtus Sakdiah. “Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2022.
<https://etd.uinsyahada.ac.id/8437/1/1840100125.pdf>.
- Debbie Christine, Winarti. “Pengaruh Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Dan Earning per Share (EPS) Terhadap Harga Saham.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 4113–24.
- Dharma, Rifadhio Rivansyah, and Rofikoh Rokhim. “Analisis Fintech Lending Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 03 (2025): 1349–61.
- Diamond, Douglas W. “Financial Intermediation and Delegated Monitoring.” *The Review of Economic Studies* 51, no. 3 (1984): 393–414.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2297430>.
- Dinda Ayu Yogaswari, Ni Nyoman Ayu Diantini. “Pengaruh Inovasi Digital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udaya* 13, no. 9 (2024): 1936–47.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>.
- Diniyah, Fellasufah. “Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia: Comparative Analylis.” *Sanjana : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 66–80.

- Dwi Wahyu Taskaro, Endang Suhari. “Pengaruh Implementasi Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Bank Konvensional Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).” *Among Makarti* 17, no. 1 (2024): 123–39.
- Etika, Citra. “Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dan Faktor Makroekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2025): 228–34. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22876](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22876).
- Fauziah, Fitria Ramadhani, and Djuanda. “Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Terhadap Stabilitas Moneter Di Indonesia: Perspektif Ekonomi Dan Keuangan Islam.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026): 2–3.
- Fazira, Erra, and Dian Indriana Hapsari. “Penerapan Internet Banking Dan Mobile Banking Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 126–37.
- Ferry Syarifuddin, Ali Sakti. *Instrumen Moneter Islam*. Edited by Mansor Ibrahim. Ed.1, Cet. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Firna Hayyu Nindya Maritsa. “Analisis Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Franklin Allen, Anthony M. Santomero. “The Theory Of Financial Intermediation.” *Journal of Banking & Finance* 21, no. 11–12 (1997): 1461–85. [https://doi.org/A.https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(97\)00032-0](https://doi.org/A.https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00032-0).
- Gidion P. Adirinekso, Loso Judijanto, Erwin, Yusuf Arifin, Evi Rinawati Simanjuntak, Edi Wibowo, Nida Nurlivi Fauziyah, Sri Yani Kusumastuti. *Bisnis Dan Ekonomi Digital (Sebuah Transformasi Ekonomi Yang Dipengaruhi Dunia Digital)*. Edited by Efitra. Cetakan pe. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Hardika, Inday, Najwa Balqis, and Nera Marinda Machdar. "Pengaruh Financial Stability , Nature Of Industry , Dan Change In Auditor Terhadap Financial Statements Fraud" 3, no. 3 (2024): 72–89.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 Dan SMART-PLS 4.0*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Indonesia, Bank. "Apa Itu Uang Elektronik." Bank Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx?medium=moneysite-banner&blog&=&>.
- Indonesia, Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Sistem Pembayaran." Jakarta, 2025.
- Indonesia, Bank. "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." Bank Indonesia, 2019. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>.
- Indonesia, Bank. "Sistem Pembayaran." Bank Indonesia, 2024. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.
- Indonesia, Bank. "Sistem Pembayaran Dan Sistem Pengelolaan Uang Rupiah." Jakarta, n.d. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#floating-2>.
- Indonesia, Bank. "Sistem Pembayaran I (SPI)." Jakarta, n.d. [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem Pembayaran I.pdf](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem%20Pembayaran%20I.pdf).
- Indonesia, Bank. "Stabilitas Sistem Keuangan Dan Peran Bank Indonesia." Bank Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx>.

- Indonesia, Bank. "Tinjauan Kebijakan Moneter." Jakarta, 2024.
<https://www.bi.go.id>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ismaulina, Ayu Wulansari, Mira Safira. "Capital Adequacy Ratio (ROA) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019)." *I-FINANCE : A Research Journal on Islamic Finance* 06, no. 02 (2020): 168–84.
- Jailani, Muhammad, and Muhammad Ryan Anwar. "Dari Fikih Klasik Ke Praktik Modern : Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Takaful : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2025): 114–21.
- Jayanti Sukma Dewi, Birgitta Dian Saraswati. "Determinan Stabilitas Perbankan Di Indonesia : Pendekatan Makro Dan Mikro Prudensial Stabilitas Perbankan." *Jurnal of Business and Banking* 13, no. 2 (2024): 305–20.
<https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4470>.
- Jumono, Sapto. *Kinerja Dan Stabilitas Industri Perbankan Di Kawasan ASEAN-5 (Monograf)*. Edited by Maharani Dewi. Edisi I. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022.
- Kalman, Janos. "The Concept of Financial Stability in Theory And." *Financial and Economic Review* 22, no. 2 (2023): 54–76.
- Kamal, Asghar, Talat Hussain, and M Mahmood Shah. "Impact of Financial Inclusion and Financial Stability : Empirical and Theoretical Review." *Liberal Arts & Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 5, no. 1 (2021): 510–24.
- Karimatus Sa'idah, Rini Puji Astuti, Bahrur Rosi, Selvina Risqi Nurhasanah Al. "Sistem Pembayaran Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 533–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi revi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Kurnia, Moh. Ikhsan. *Ringkasan Teori Intermediasi Keuangan*. Edited by Eva Dania Kosasih. Edisi I. Banyumas, Jawa Tengah: Omera Pustaka, 2023.
- Kusmulyadi, Rafif Fazary, and Novi Susyani. “Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2024 Abstrak Pendahuluan.” *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 4 (2025): 13–23.
- Kusumaningtyas, Eviatiwi, and dkk. *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview*. Jawa Timur: Academia Publication, 2022.
- Lisnawati, Rika, and Muhammad Shaf. “Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2025): 311–21.
- Lukman Hakim, Mutia Pamikatsih, Hatta Setiabudi. “Analisi Pengaruh CAR, NPF, Dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 661–73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>.
- Lyla Rahma Adyani, Djoko Sampurno. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2011, 1–25.
- M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899–908.
- Maey Diana Putri, Dwi Ayu Widianingrum, Salsabilla Tri Gustiani, Nur Rifkiawati, Yuni Utami. “Peran Capital Adequacy Ratio (CAR), Operation Efficiency (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Bank Size Dalam

- Meningkatkan Kinerja Keuangan Perbankan Devisa Di Indonesia.” *Jurnal Bina Manajemen* 14, no. 1 (2025): 9–20. <https://doi.org/10.52859/jbm.v14i1.736>.
- Maritsa, Firna Hayyu Nindya. “Analisis Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Meisya Ayu Novianti, Deri Apriadi. “Pengaruh Digital Banking Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode Kuartal 2022 – 2024.” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2026): 120–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v6i1.4427>.
- Meulani, Refi, Meta Arief, and Badria Muntashofi. “Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.” *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 2, no. 2 (2023): 189–98. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>.
- Moeti Damane, Sin Yu Ho. “The Impact of Financial Inclusion on Financial Stability : Review of Theories and International Evidence.” *Development Studies Research* 11, no. 1 (2024): 4–5. <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2373459>.
- Muhammad Juwantho Lewa, Asrina. “Pengaruh Pembayaran Digital Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, no. 1 (2025): 662–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/7sqzg291>.
- Myirandasari, Bella. “Analisis Komparasi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2015.
- Nissa, Izzun Khoirun. *Stabilitas Rapuh: Menelisik Kerentanan Perbankan Syariah Di Negara-Negara Islam*. Edited by Tahta Media. Edisi I. Penerbit Tahta Media Group, 2025.

- Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Anshoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana pebriana, Jafar Basalamah, Sumianto. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Edited by Faza'ur Ravida Nizamuddin, Khairul Azan. Cet. 1. Riau: VC. Dotplus Publisher, 2021.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Noor, Thamrin. *Monograf Motivasi Dan Kompetisi Kinerja Karyawan PT Penascop Maritim Indonesia*. Indonesia: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Nugrah Leksono Putri Handayani, Poppy Fitrijanti Soeparan. "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM." *Jurnal Mahasiswa* 4, no. 3 (2022): 238–50.
- Nur Imamah, Dinda Ayu Safira. "Pengaruh Mobile Banking Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15, no. 1 (2021): 95–103.
- Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2022): 1–11.
- Putri, Mindi Mayla. "Pengaruh Transaksi Mobile Banking, Internet Banking, Dan Automated Teller Machine (ATM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024." Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2025.
- Rahman, Abdurrahman Arum. *Menggagas Mata Uang Internasional Yang Sesungguhnya*. Ketiga. Global Currency initiative, 2021.
- Rahmawati, Juhriaty, Jufrin. "Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir

- Dalam Perbankan Syariah Persepektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 1–13.
- Ramly, Ar Royyan. “The Concept of Gharar and Maysir and Its Application to Islamic Financial Institutions.” *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 1–21.
- Riyanto, Agus. *Metode Penelitian Sosial : Buku Ajar*. Edited by Yusuf Sapari. Cet. 1. Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Rizma Novita Sari, Farah Wulandari Pangestuty. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia 2008-2022.” *Islamic Economics and Finance in Focus* 3, no. 2 (2024): 419–32.
- Rositasari, Salma. “Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi : Jurnal of Economic* 13, no. 2 (2021): 163–69.
- Sabrina, Alek Wissalam Bustami, Halim. “Persepsi Mahasiswa Tentang Kelebihan Dan Kelemahan Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Kerinci).” *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 163–80.
- Schinasi, Garry J. *Safeguarding Financial Stability Theory and Practice*. Washington, DC 20431 USA: International Monetary Fund, 2005. <https://www.imf.org>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. ke-17. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. Ke-19. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Suradi. *Pemodelan Sistem "Sebuah Pengantar."* Edited by Marhamah. CV. Tohar Media, 2023.
- Suzana, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, Nurul Huda. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 01 (2025): 1–12.
- Tarada Berlian Megananda, Sulwani Husna Afrizal. "Analisis Dampak Digitalisasi Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional Di Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2923–28. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Al Qardh* 4 (2019): 60–75.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Al-Qardh* 4 (2019): 63.
- Warjiyo, Perry. "Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dan Perkembangannya Di Indonesia." Jakarta, 2006.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015.
- Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Edited by Media Grafika 77. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. www.prenadamedia.com.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabulasi Data Penelitian

TAH UN	TRI WULAN	TRAN SAKSI	PDB	TPB	CAR	ROA	Z- SCORE
2020	Q1	8.973	-2.07	-4.3348	20.36	1.86	87.4555
	Q2	9.756	-2.07	-4.7130	21.20	1.4	88.9512
	Q3	10.524	-2.07	-5.0841	20.41	1.36	85.6844
	Q4	11.507	-2.07	-5.5589	21.64	1.4	90.6830
2021	Q1	11.935	3.7	3.2257	24.25	2.06	103.5533
	Q2	12.884	3.7	3.4822	24.26	1.94	103.1204
	Q3	13.901	3.7	3.7570	24.96	1.87	105.6000
	Q4	14.876	3.7	4.0205	25.71	1.55	107.2924
2022	Q1	15.921	5.31	2.9983	23.12	1.99	98.8303
	Q2	16.884	5.31	3.1797	23.27	2.04	99.6174
	Q3	18.142	5.31	3.4166	23.52	2.07	100.7195
	Q4	19.721	5.31	3.7139	26.28	2	111.3070
2023	Q1	13.672	5.05	2.7073	26.01	2.18	110.9528
	Q2	14.218	5.05	2.8154	25.35	2.08	107.9615
	Q3	14.892	5.05	2.9489	25.14	2.04	106.9775
	Q4	15.437	5.05	3.0568	25.41	1.88	107.4105
2024	Q1	15.882	5.03	3.1575	25.66	2.03	108.9849
	Q2	16.974	5.03	3.3746	25.52	2.06	108.5519
	Q3	17.883	5.03	3.5553	25.51	2.02	108.3551
	Q4	18.856	5.03	3.7487	25.3	2.07	107.7254

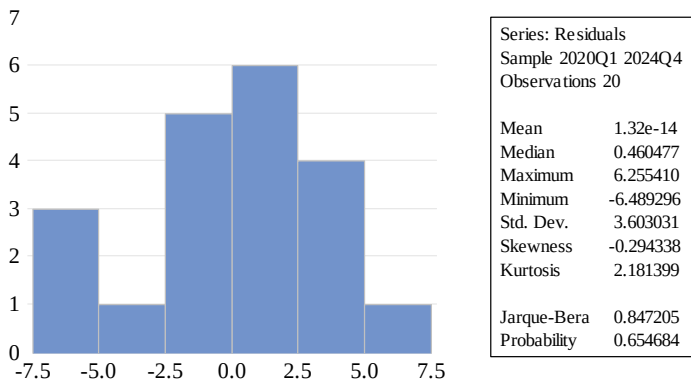
TAHUN	TRIWULAN	TRANSAKSI PEMBAYARAN DIGITAL	Z-SCORE
2020	Q1	-4,3348	87,4555
	Q2	-4,713	88,9512
	Q3	-5,0841	85,6844
	Q4	-5,5589	90,683
2021	Q1	3,2257	103,5533
	Q2	3,4822	103,1204
	Q3	3,757	105,6
	Q4	4,0205	107,2924
2022	Q1	2,9983	98,8303
	Q2	3,1797	99,6174
	Q3	3,4166	100,7195
	Q4	3,7139	111,307
2023	Q1	2,7073	110,9528
	Q2	2,8154	107,9615
	Q3	2,9489	106,9775
	Q4	3,0568	107,4105
2024	Q1	3,1575	108,9849
	Q2	3,3746	108,5519
	Q3	3,5553	108,3551
	Q4	3,7487	107,7254

Lampiran 2 : Hasil Uji Penelitian

D. Hasil Analisis Deskriptif

	Z-Score	Pembayaran Digital
Mean	102.4867	1.673380
Median	106.2888	3.168600
Maximum	111.3070	4.020500
Minimum	85.68440	-5.558900
Srd.Dev	8.125967	3.406432
N	20	20

E. Uji Normalitas



F. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-Statistic	0,655348	Pro.F(1,18)	0,4288
Obs*R-squared	0,702585	Prob.Chi-Square (1)	0,4019
Scaled explained SS	0,336163	Prob.Chi-Square (1)	0,5621

G. Uji Autokorelasi

Mean dependent var	1,32E-14
S.D. dependent var	3,603031
Akaike info criterion	5,457518
Schwarz criterion	5,656664
Hanna-Quinn criter	5,496393
Durbin- Watson stat	1,980608

H. Uji Regresi Linier Sederhana

Variable	Coefficient	Std.Error	t- Statistic	Prob
C	98,90874	0,926927	106,7060	0,0000
PEMBAYARAN DIGITAL	2,138164	0,249306	8,576476	0,0000

I. Uji T

Variable	Coefficient	Std.Error	t- Statistic	Prob
C	98,90874	0,926927	106,7060	0,0000
PEMBAYARAN DIGITAL	2,138164	0,249306	8,576476	0,0000

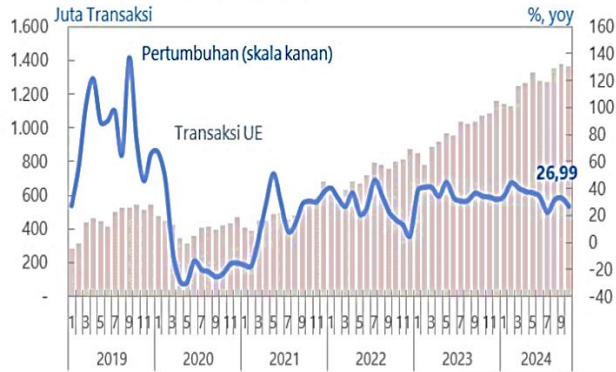
J. Uji R²

R-Squared	0,803399
Adjusted R- squared	0,792477
S.E. of regression	3,701763
Sum squared resid	246,6549
Log likelihood	-53,50135
F- statistic	73,55594
Prob (F-statistic)	0,000000

Lampiran 3 : Gambar

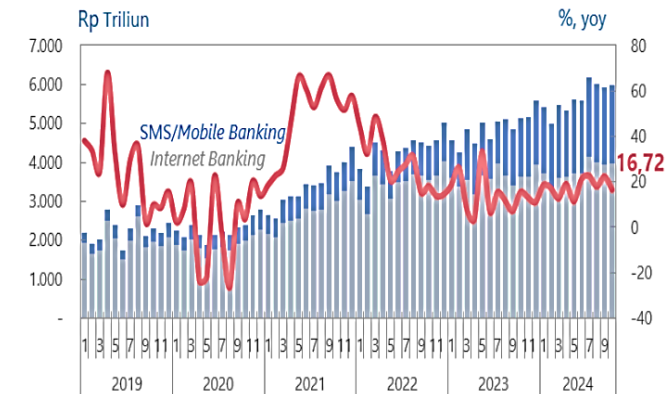
A. Volume Transaksi Uang Elektronik

Volume Transaksi Uang Elektronik



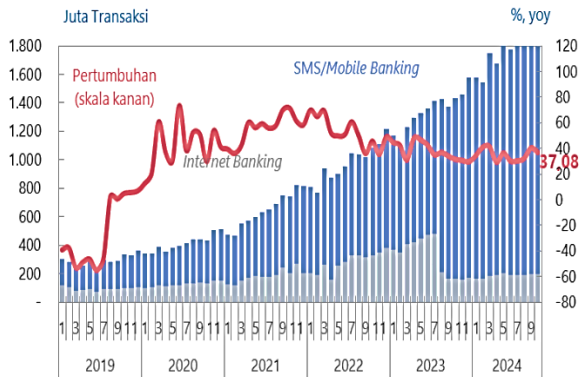
B. Nilai Transaksi Digital Banking

Nilai Transaksi Digital Banking



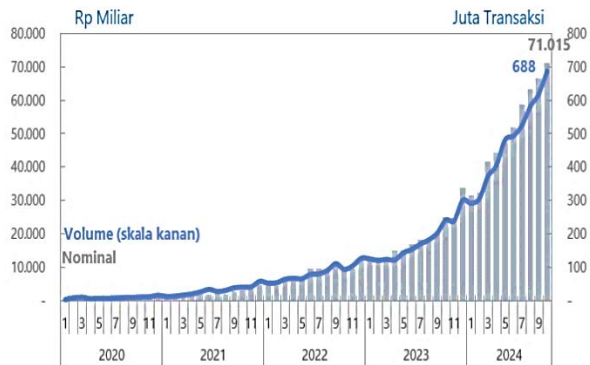
C. Volume Transaksi Digital Banking

Volume Transaksi Digital Banking



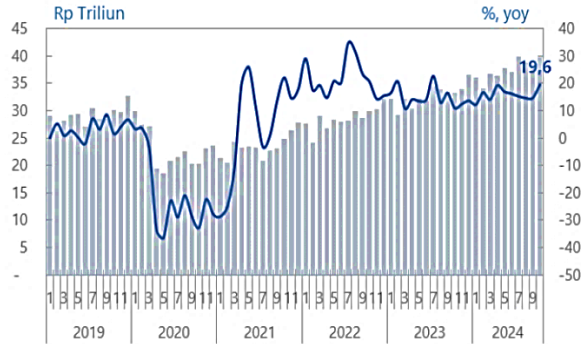
D. Nilai dan Volume Transaksi QRIS

Nilai dan Volume Transaksi QRIS



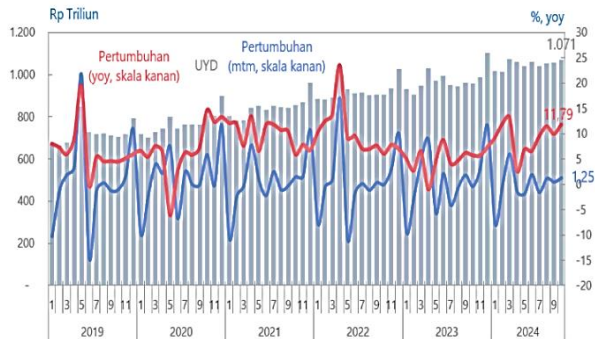
E. Volume Transaksi Kartu Kredit

Volume Transaksi Kartu Kredit



F. Uang yang Diedarkan

Uang yang Diedarkan



Lampiran 3 : Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~3316~~/Un.16 /P1 /KT/VII/2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
 NIP : 197005121998032002
 Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DIGITAL
 TERHADAP STABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NURLIS DIANA SARI	2151020236	FEBI / PS

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 17% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 9 Juli 2026
 Kepala,



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
 NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

Perpustakaan uinril

PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP STABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA...

 KARYA ILMIAH 166

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:145210706

Submission Date

9 Jul 2026, 11:10 GMT+7

Download Date

9 Jul 2026, 11:15 GMT+7

File Name

Nurlis Diana Sari (2151020236).docx

File Size

3.1 MB

58 Pages

8,860 Words

61,174 Characters



17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 3%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources

14%  Internet sources
 3%  Publications
 8%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
indojournal.com		1%
2	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2024-03-28		1%
3	Internet	
economics.pubmedia.id		1%
4	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2024-06-01		<1%
5	Internet	
journal.uir.ac.id		<1%
6	Internet	
eprints.umsb.ac.id		<1%
7	Internet	
journal.feb.unipa.ac.id		<1%
8	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2022-05-20		<1%
9	Internet	
repo.uinsatu.ac.id		<1%
10	Internet	
repository.radenintan.ac.id		<1%
11	Internet	
pdfs.semanticscholar.org		<1%

12	Internet	journalcenter.org	<1%
13	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
14	Internet	ejournal3.undip.ac.id	<1%
15	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-02-18	<1%
16	Internet	core.ac.uk	<1%
17	Publication	Ardiansyah Ardiansyah. "Analysis of the effect of net income and operating cash f...	<1%
18	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
19	Internet	jurnal.wym.ac.id	<1%
20	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-05-25	<1%
21	Internet	repository.penerbiteurka.com	<1%
22	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
23	Internet	ejournal.iaisyarifuddin.ac.id	<1%
24	Internet	www.jurnalgrahakirana.ac.id	<1%
25	Student papers	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta on 2026-07-03	<1%

26	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-05-27	<1%
27	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-11-27	<1%
28	Student papers	University of the West Indies on 2023-07-27	<1%
29	Student papers	UIN Ar-Raniry on 2025-01-21	<1%
30	Internet	jurnalfebi.uinkediri.ac.id	<1%
31	Publication	Mohammad Rafli, Fahmi Muhaemin Zaen, Bambang Ari Sya'bana. "Perjanjian Pas...	<1%